



**PEMERINTAH  
KOTA SINGKAWANG**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
PENATAAN RUANG**



JALAN A. YANI NOMOR 3 KELURAHAN PASIRANG, KOTA SINGKAWANG



DIS.PUPRKOTASINGKAWANG@YAHOO.COM



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 ini telah diselesaikan sesuai tujuan yang diinginkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakan operasional yang bersifat tahunan serta sebagai alat umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan LAKIP, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, dengan segala keterbatasan baik dalam materi maupun penyajiannya yang tidak memenuhi keinginan dari pembaca. Namun demikian, kami berharap dapat digunakan sebagai masukan pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang serta dijadikan barometer proses peningkatan mutu kegiatan dari tahun ke tahun.



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

---

Atas dukungan dan bantuan dari semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dalam proses penyusunan LAKIP kami ucapkan terima kasih, namun demi peningkatan kualitas kami tim penyusun dengan segala kekurangan selalu mengharapkan masukan demi penyempurnaan.

Demikian penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024 kami susun, atas dukungan dan bantuan semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Singkawang, Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Singkawang,



**ARDIANSYAH, ST., M.Si**

Pembina

NIP. 197006241998031012



## **EXECUTIVE SUMMARY**

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang merupakan laporan capaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang melaksanakan 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) Indikator. Kinerja Utama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan tersebut diatas. Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 88.501.370.113,00 atau 98,30% dari anggaran sebesar Rp. Rp90.036.225.348,00 penjelasan akuntabilitas kinerja dan keuangan tersebut akan dijelaskan persasaran pada Bab III.

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan Pembangunan Daerah, serta sasaran-sasaran yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelayanan prima kepada masyarakat dalam kegiatan yang bersifat umum, sehingga terwujudnya prinsip-prinsip "Good Governance" dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang secara umum telah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

---

Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang serta melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai tahun 2024. Namun demikian, capaian tersebut diatas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan adanya keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi.

Singkawang, Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Singkawang



**ARDIANSYAH, ST., M.Si**

Pembina

NIP. 197006241998031012



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	2
1.2. GAMBARAN UMUM.....	2
1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	2
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3.2 Struktur Organisasi .....	4
1.3.3 Sumber Daya Aparatur .....	16
1.3.4 Sumber Dana Keuangan .....	17
1.3.5 Sarana dan Prasarana.....	18
1.4. PERMASALAHAN UTAMA.....	30
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	35
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	35
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	35
2.3. PROGRAM.....	40
2.4. PERJANJIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	43
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	48
3.1. PENGUKURAN DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA .....	48
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	90
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	92
4.1. KESIMPULAN .....	92
4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA .....	93
4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH .....	94



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Akuntabilitas adalah salah satu Pilar Pemerintahan yang baik dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas mandate yang melekat pada suatu Lembaga Pemerintah, Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang adalah wujud dari peningkatan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawabkan secara periodik.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang telah menyusun revisi Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi



pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2. Gambaran Umum**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang Tanggal 24 Oktober 2016 serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang tanggal 2 Desember 2021.

## **1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :

- ❖ Perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;





- ❖ Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- ❖ Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
- ❖ Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan




### 1.3.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang Tanggal 24 Oktober 2016 serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Sumber Daya Air ;
- d. Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Cipta Karya dan Persampahan ;
- f. Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan ;
- g. UPT ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**





Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Singkawang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, sesuai peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penetapan sasaran strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan sumber daya air, pembinaan bina marga dan jasa konstruksi, pembinaan penataan ruang bangunan dan lingkungan, serta pembinaan cipta karya dan persampahan;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan



- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana berikut:

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat menjalankan fungsi antara lain:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset dilingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **2. Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air meliputi sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.

Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program kerja bidang sumber daya air;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;



- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air, bangunan sungai dan pantai, pengelolaan dan pengembangan sitem irigasi, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi**

Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang bina marga dan jasa



konstruksi meliputi pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi.

Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan





jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengembangan jasa konstruksi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan**

Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, bangunan dan lingkungan meliputi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penataan bangunan dan lingkungan.

Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;



- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



## 5. Bidang Cipta Karya dan Persampahan

Bidang Cipta Karya dan Persampahan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya dan persampahan meliputi pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan.

Bidang Cipta Karya dan Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Cipta Karya dan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya dan Persampahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;



- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah dan persampahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **6. UPT**

- 1. UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- 4. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
2. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
4. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
5. Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama/pengangkatan dari jabatan lain/pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing/ pengangkatan melalui promosi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang



memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.3. Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam tahun 2024 didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 69 orang dengan komposisi tabel-tabel berikut :

a) Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Struktur/Jabatan	Jumlah	
1	Eselon II	1	1%
2	Eselon III	5	7%
3	Eselon IV	4	6%
4	Fungsional	18	26%
5	Pelaksana	41	59%
Jumlah		69	100%

b) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
1	Golongan IX (Fungsional)	7	10%
2	Golongan VII (Fungsional)	1	1%
3	Golongan IV	6	9%



4	Golongan III	38	55%
5	Golongan II	15	22%
6	Golongan I	2	3%
Jumlah		69	100%

c) Berdasarkan jenjang pendidikan :

No	Pendidikan	Jumlah	
1	Pascasarjana/S2	6	9%
2	Sarjana/S1	36	52%
3	Diploma IV	3	4%
4	Diploma III	5	8%
5	Diploma II	-	-
6	Diploma I	-	-
7	SLTA/Sederajat	16	23%
8	SLTP	3	4%
9	SD	-	-
Jumlah		69	100%

#### 1.3.4. Sumber Dana Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.90.036.225.348 dengan realisasi sebesar Rp. Rp.88.501.370.113 yang berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Umum Spesifik Grand, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Sawit dan Dana Insentif Fiskal dengan komposisi tabel sebagai berikut:



**Tabel1.1 Sumber Dana Keuangan Tahun 2024**

No	Sumber Dana	Target	Realisasi	Persen
1	DAU	Rp.16.914.112.484	Rp.16.063.59.540	94,97%
2	DAU Sg	Rp.41.841.800.824	Rp.41.540.556.171	99,28%
3	DAK	Rp.17.146.735.000	Rp.16.904.570.926	98.58%
4	DBH Sawit	Rp.10.119.977.040	Rp.10.050.549.516	99,31%
5	DIF	Rp.4.013.600.000	Rp.3.942.095.960	98,21%
Jumlah		Rp.90.036.225.348	Rp.88.501.370.113	98,30%

### 1.3.5. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang didukung oleh sarana maupun prasarana yang memadai sehingga kegiatan kedinasan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana tersebut berdasarkan buku inventaris antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Tahun 2024**

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
1,	1.3.1.	<b>TANAH</b>	276	306.926.725.869,41	0	0	0
	1.3.1.01.	<b>TANAH</b>	276	306.926.725.869,41	0	0	0
	1.3.1.01.01.	<b>TANAH PERSIL</b>	2	792.920.354,41	0	0	0
	1.3.1.01.01.01.	<b>TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL</b>	1	623.033.000,00	0	0	0
	1.3.1.01.01.01.002.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	623.033.000,00	0	0	0
	1.3.1.01.01.04.	<b>TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA</b>	1	169.887.354,41	0	0	0
	1.3.1.01.01.04.001.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	169.887.354,41	0	0	0
	1.3.1.01.02.	<b>TANAH NON PERSIL</b>	4	9.810.503.000,00	0	0	0
	1.3.1.01.02.01.	<b>TANAH BASAH</b>	2	630.503.000,00	0	0	0
	1.3.1.01.02.01.002.	Tanah Danau/Situ/Embung	2	630.503.000,00	0	0	0
	1.3.1.01.02.02.	<b>TANAH KERING</b>	2	9.180.000.000,00	0	0	0
	1.3.1.01.02.02.002.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2	9.180.000.000,00	0	0	0
	1.3.1.01.03.	<b>LAPANGAN</b>	270	296.323.302.515,00	0	0	0
	1.3.1.01.03.07.	<b>TANAH UNTUK JALAN</b>	263	293.659.152.515,00	0	0	0
	1.3.1.01.03.07.004.	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	260	293.329.652.515,00	0	0	0





Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	1.3.1.01.03.07.011.	Tanah Untuk Jalan Lain-lain	3	329.500.000,00	0	0	0
	<b>1.3.1.01.03.09.</b>	<b>TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI</b>	<b>2</b>	<b>2.176.611.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.3.1.01.03.09.001.	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih/Air Baku	2	2.176.611.000,00	0	0	0
	<b>1.3.1.01.03.10.</b>	<b>TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN</b>	<b>3</b>	<b>169.938.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.3.1.01.03.10.001.	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku	3	169.938.000,00	0	0	0
	<b>1.3.1.01.03.13.</b>	<b>TANAH UNTUK TAMAN</b>	<b>2</b>	<b>317.601.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.3.1.01.03.13.003.	Tanah Untuk Taman lain-lain	2	317.601.000,00	0	0	0
<b>2,</b>	<b>1.3.2.</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>809</b>	<b>16.642.168.748,31</b>	<b>872.560.756,73</b>	<b>15.214.301.345,56</b>	<b>1.427.867.402,75</b>
	<b>1.3.2.01.</b>	<b>ALAT BESAR</b>	<b>14</b>	<b>4.981.011.210,00</b>	<b>109.689.709,57</b>	<b>4.843.756.231,43</b>	<b>137.254.978,57</b>
	<b>1.3.2.01.01.</b>	<b>ALAT BESAR DARAT</b>	<b>10</b>	<b>4.679.377.610,00</b>	<b>107.893.481,00</b>	<b>4.543.918.860,00</b>	<b>135.458.750,00</b>
	<b>1.3.2.01.01.02.</b>	<b>GRADER</b>	<b>1</b>	<b>2.021.180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.021.180.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.01.01.02.001.	Grader + Attachment	1	2.021.180.000,00	0	2.021.180.000,00	0
	<b>1.3.2.01.01.03.</b>	<b>EXCAVATOR</b>	<b>2</b>	<b>1.500.122.800,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.122.800,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.01.01.03.002.	Wheel Excavator + Attachment	2	1.500.122.800,00	0	1.500.122.800,00	0
	<b>1.3.2.01.01.06.</b>	<b>ASPHALT EQUIPMENT</b>	<b>1</b>	<b>93.500.000,00</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>93.500.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.01.01.06.012.	Asphalt Equipment Lain-Lain	1	93.500.000,00	9.350.000,00	93.500.000,00	0
	<b>1.3.2.01.01.07.</b>	<b>COMPACTING EQUIPMENT</b>	<b>4</b>	<b>990.409.810,00</b>	<b>91.126.981,00</b>	<b>861.751.060,00</b>	<b>128.658.750,00</b>
	1.3.2.01.01.07.002.	Tandam Roller	1	643.293.750,00	64.329.375,00	514.635.000,00	128.658.750,00
	1.3.2.01.01.07.008.	Stamper	1	49.800.000,00	0	49.800.000,00	0
	1.3.2.01.01.07.009.	Vibration Plate	1	29.340.000,00	0	29.340.000,00	0
	1.3.2.01.01.07.012.	Compacting Equipment Lain-Lain	1	267.976.060,00	26.797.606,00	267.976.060,00	0
	<b>1.3.2.01.01.08.</b>	<b>AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT</b>	<b>2</b>	<b>74.165.000,00</b>	<b>7.416.500,00</b>	<b>67.365.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
	1.3.2.01.01.08.010.	Concrete Cutter	1	34.000.000,00	3.400.000,00	27.200.000,00	6.800.000,00
	1.3.2.01.01.08.025.	Aggregate And Concrete Equipment Lain-Lain	1	40.165.000,00	4.016.500,00	40.165.000,00	0
	<b>1.3.2.01.03.</b>	<b>ALAT BANTU</b>	<b>4</b>	<b>301.633.600,00</b>	<b>1.796.228,57</b>	<b>299.837.371,43</b>	<b>1.796.228,57</b>
	<b>1.3.2.01.03.04.</b>	<b>ELECTRIC GENERATING SET</b>	<b>1</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>0</b>	<b>29.800.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.01.03.04.005.	Electric Generating Set Lain-lain	1	29.800.000,00	0	29.800.000,00	0
	<b>1.3.2.01.03.06.</b>	<b>MESIN BOR</b>	<b>1</b>	<b>22.260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>22.260.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.01.03.06.004.	Mesin Bor Lain-lain	1	22.260.000,00	0	22.260.000,00	0
	<b>1.3.2.01.03.07.</b>	<b>UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN</b>	<b>2</b>	<b>249.573.600,00</b>	<b>1.796.228,57</b>	<b>247.777.371,43</b>	<b>1.796.228,57</b>
	1.3.2.01.03.07.001.	Mobil Workshop	1	237.000.000,00	0	237.000.000,00	0
	1.3.2.01.03.07.021.	Unit Pemeliharaan Lapangan Lain-lain	1	12.573.600,00	1.796.228,57	10.777.371,43	1.796.228,57
	<b>1.3.2.02.</b>	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	<b>69</b>	<b>4.236.733.577,00</b>	<b>338.394.573,13</b>	<b>3.652.246.416,02</b>	<b>584.487.160,98</b>
	<b>1.3.2.02.01.</b>	<b>ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR</b>	<b>57</b>	<b>4.135.058.577,00</b>	<b>329.222.573,13</b>	<b>3.571.937.416,02</b>	<b>563.121.160,98</b>
	<b>1.3.2.02.01.03.</b>	<b>KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG</b>	<b>12</b>	<b>2.309.259.100,00</b>	<b>168.451.250,00</b>	<b>2.130.557.850,00</b>	<b>178.701.250,00</b>
	1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	11	2.283.459.100,00	168.451.250,00	2.104.757.850,00	178.701.250,00
	1.3.2.02.01.03.003.	Yeengler/Trailer	1	25.800.000,00	0	25.800.000,00	0
	<b>1.3.2.02.01.04.</b>	<b>KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA</b>	<b>44</b>	<b>1.182.882.730,00</b>	<b>80.406.729,75</b>	<b>1.119.921.192,50</b>	<b>62.961.537,50</b>
	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	44	1.182.882.730,00	80.406.729,75	1.119.921.192,50	62.961.537,50
	<b>1.3.2.02.01.06.</b>	<b>KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS</b>	<b>1</b>	<b>642.916.747,00</b>	<b>80.364.593,38</b>	<b>321.458.373,52</b>	<b>321.458.373,48</b>
	1.3.2.02.01.06.005.	Mobil Tinja	1	642.916.747,00	80.364.593,38	321.458.373,52	321.458.373,48
	<b>1.3.2.02.02.</b>	<b>ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR</b>	<b>6</b>	<b>18.985.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>15.910.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>
	<b>1.3.2.02.02.01.</b>	<b>KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG</b>	<b>5</b>	<b>12.835.000,00</b>	<b>0</b>	<b>12.835.000,00</b>	<b>0</b>



Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	5	12.835.000,00	0	12.835.000,00	0
	<b>1.3.2.02.02.04.</b>	<b>ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA</b>	<b>1</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>
	1.3.2.02.02.04.001.	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya Lain-Lain	1	6.150.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
	<b>1.3.2.02.03.</b>	<b>ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR</b>	<b>2</b>	<b>60.970.000,00</b>	<b>6.097.000,00</b>	<b>42.679.000,00</b>	<b>18.291.000,00</b>
	<b>1.3.2.02.03.02.</b>	<b>ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG</b>	<b>2</b>	<b>60.970.000,00</b>	<b>6.097.000,00</b>	<b>42.679.000,00</b>	<b>18.291.000,00</b>
	1.3.2.02.03.02.001.	Speed Boat / Motor Tempel	2	60.970.000,00	6.097.000,00	42.679.000,00	18.291.000,00
	<b>1.3.2.02.04.</b>	<b>ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR</b>	<b>4</b>	<b>21.720.000,00</b>	<b>0</b>	<b>21.720.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.02.04.02.</b>	<b>ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG</b>	<b>4</b>	<b>21.720.000,00</b>	<b>0</b>	<b>21.720.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.02.04.02.001.	Perahu Penumpang	4	21.720.000,00	0	21.720.000,00	0
	<b>1.3.2.03.</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	<b>18</b>	<b>255.554.250,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>254.127.250,00</b>	<b>1.427.000,00</b>
	<b>1.3.2.03.01.</b>	<b>ALAT BENGKEL BERMESIN</b>	<b>7</b>	<b>212.511.000,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>212.123.500,00</b>	<b>387.500,00</b>
	<b>1.3.2.03.01.01.</b>	<b>PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI</b>	<b>1</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.03.01.01.007.	Mesin Gerinda	1	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0
	<b>1.3.2.03.01.02.</b>	<b>PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)</b>	<b>2</b>	<b>2.009.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.009.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.03.01.02.001.	Mesin Gerinda Tangan	1	974.000,00	0	974.000,00	0
	1.3.2.03.01.02.002.	Mesin Bor Tangan	1	1.035.000,00	0	1.035.000,00	0
	<b>1.3.2.03.01.03.</b>	<b>PERKAKAS BENGKEL LISTRIK</b>	<b>1</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>0</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.03.01.03.033.	Perkakas Bengkel Listrik Lain-Lain	1	7.670.000,00	0	7.670.000,00	0
	<b>1.3.2.03.01.04.</b>	<b>PERKAKAS BENGKEL SERVICE</b>	<b>1</b>	<b>187.197.000,00</b>	<b>0</b>	<b>187.197.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.03.01.04.013.	Perkakas Bengkel Service Lain-Lain	1	187.197.000,00	0	187.197.000,00	0
	<b>1.3.2.03.01.08.</b>	<b>PERALATAN LAS</b>	<b>2</b>	<b>14.135.000,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>13.747.500,00</b>	<b>387.500,00</b>
	1.3.2.03.01.08.001.	Peralatan Las Listrik	2	14.135.000,00	387.500,00	13.747.500,00	387.500,00
	<b>1.3.2.03.02.</b>	<b>ALAT BENGKEL TAK BERMESIN</b>	<b>6</b>	<b>18.360.750,00</b>	<b>1.039.500,00</b>	<b>17.321.250,00</b>	<b>1.039.500,00</b>
	<b>1.3.2.03.02.02.</b>	<b>PERKAKAS BENGKEL LISTRIK</b>	<b>1</b>	<b>4.295.750,00</b>	<b>0</b>	<b>4.295.750,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.03.02.02.003.	Commutator Turning Tool	1	4.295.750,00	0	4.295.750,00	0
	<b>1.3.2.03.02.07.</b>	<b>PERKAKAS BENGKEL KERJA</b>	<b>1</b>	<b>1.637.500,00</b>	<b>0</b>	<b>1.637.500,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.03.02.07.003.	Bor	1	1.637.500,00	0	1.637.500,00	0
	<b>1.3.2.03.02.12.</b>	<b>PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM</b>	<b>4</b>	<b>12.427.500,00</b>	<b>1.039.500,00</b>	<b>11.388.000,00</b>	<b>1.039.500,00</b>
	1.3.2.03.02.12.025.	Mesin Pompa air PMK	4	12.427.500,00	1.039.500,00	11.388.000,00	1.039.500,00
	<b>1.3.2.03.03.</b>	<b>ALAT UKUR</b>	<b>5</b>	<b>24.682.500,00</b>	<b>0</b>	<b>24.682.500,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.03.03.08.</b>	<b>ALAT UKUR/PEMBANDING</b>	<b>1</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.584.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.03.03.08.012.	Termometer Standar	1	1.584.000,00	0	1.584.000,00	0
	<b>1.3.2.03.03.09.</b>	<b>ALAT UKUR LAIN-LAIN</b>	<b>3</b>	<b>13.220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>13.220.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.03.03.09.011.	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	1	11.900.000,00	0	11.900.000,00	0
	1.3.2.03.03.09.018.	Alat Ukur Lain-Lain Lain-Lain	2	1.320.000,00	0	1.320.000,00	0
	<b>1.3.2.03.03.10.</b>	<b>ALAT TIMBANGAN/BIARA</b>	<b>1</b>	<b>9.878.500,00</b>	<b>0</b>	<b>9.878.500,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.03.03.10.001.	Timbangan Jembatan Capasitas 10 Ton	1	9.878.500,00	0	9.878.500,00	0
	<b>1.3.2.04.</b>	<b>ALAT PERTANIAN</b>	<b>31</b>	<b>322.172.000,00</b>	<b>0</b>	<b>322.172.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.04.01.</b>	<b>ALAT PENGOLAHAN</b>	<b>31</b>	<b>322.172.000,00</b>	<b>0</b>	<b>322.172.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.04.01.01.</b>	<b>ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN</b>	<b>7</b>	<b>32.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>32.050.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.04.01.01.014.	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lain-Lain	7	32.050.000,00	0	32.050.000,00	0



Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	<b>1.3.2.04.01.05.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM PERTANIAN</b>	<b>24</b>	<b>290.122.000,00</b>	<b>0</b>	<b>290.122.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.04.01.05.015.	Alat Laboratorium Pertanian Lain-Lain	24	290.122.000,00	0	290.122.000,00	0
	<b>1.3.2.05.</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>324</b>	<b>1.724.475.969,31</b>	<b>83.201.275,20</b>	<b>1.488.459.494,11</b>	<b>236.016.475,20</b>
	<b>1.3.2.05.01.</b>	<b>ALAT KANTOR</b>	<b>41</b>	<b>320.191.869,31</b>	<b>18.354.575,20</b>	<b>289.656.194,11</b>	<b>30.535.675,20</b>
	<b>1.3.2.05.01.04.</b>	<b>ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>28</b>	<b>169.029.009,31</b>	<b>14.030.335,20</b>	<b>149.238.674,11</b>	<b>19.790.335,20</b>
	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	18	131.301.676,00	12.110.335,20	119.191.340,80	12.110.335,20
	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	10	37.727.333,31	1.920.000,00	30.047.333,31	7.680.000,00
	<b>1.3.2.05.01.05.</b>	<b>ALAT KANTOR LAINNYA</b>	<b>13</b>	<b>151.162.860,00</b>	<b>4.324.240,00</b>	<b>140.417.520,00</b>	<b>10.745.340,00</b>
	1.3.2.05.01.05.012.	Mesin Absensi	2	9.034.700,00	1.806.940,00	7.807.760,00	1.226.940,00
	1.3.2.05.01.05.033.	Laser Pointer	1	918.000,00	183.600,00	734.400,00	183.600,00
	1.3.2.05.01.05.043.	LCD Projector/Infocus	1	7.999.000,00	1.599.800,00	1.599.800,00	6.399.200,00
	1.3.2.05.01.05.053.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0
	1.3.2.05.01.05.076.	Papan Nama Instansi	2	17.540.780,00	0	17.540.780,00	0
	1.3.2.05.01.05.077.	Papan Pengumuman	1	3.669.500,00	733.900,00	733.900,00	2.935.600,00
	1.3.2.05.01.05.081.	Teralis	1	9.930.880,00	0	9.930.880,00	0
	1.3.2.05.01.05.088.	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	4	92.070.000,00	0	92.070.000,00	0
	<b>1.3.2.05.02.</b>	<b>ALAT RUMAH TANGGA</b>	<b>245</b>	<b>1.324.044.100,00</b>	<b>64.846.700,00</b>	<b>1.118.563.300,00</b>	<b>205.480.800,00</b>
	<b>1.3.2.05.02.01.</b>	<b>MEUBELAIR</b>	<b>149</b>	<b>452.327.600,00</b>	<b>30.648.400,00</b>	<b>336.642.000,00</b>	<b>115.685.600,00</b>
	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	15	47.136.000,00	9.427.200,00	16.335.200,00	30.800.800,00
	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	3	83.000.000,00	0	83.000.000,00	0
	1.3.2.05.02.01.024.	Meja 1/2 Biro	8	7.600.000,00	0	7.600.000,00	0
	1.3.2.05.02.01.030.	Kursi Rapat	80	74.018.000,00	5.662.000,00	51.370.000,00	22.648.000,00
	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	4	47.800.000,00	3.280.000,00	34.680.000,00	13.120.000,00
	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	22	33.896.000,00	6.779.200,00	6.779.200,00	27.116.800,00
	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	1	27.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	22.000.000,00
	1.3.2.05.02.01.067.	Meubelair Lain-Lain	16	131.377.600,00	0	131.377.600,00	0
	<b>1.3.2.05.02.03.</b>	<b>ALAT PEMBERSIH</b>	<b>14</b>	<b>78.418.500,00</b>	<b>7.043.700,00</b>	<b>61.643.700,00</b>	<b>16.774.800,00</b>
	1.3.2.05.02.03.003.	Mesin Pemetong Rumput	14	78.418.500,00	7.043.700,00	61.643.700,00	16.774.800,00
	<b>1.3.2.05.02.04.</b>	<b>ALAT PENDINGIN</b>	<b>44</b>	<b>303.903.000,00</b>	<b>13.865.600,00</b>	<b>262.478.600,00</b>	<b>41.424.400,00</b>
	1.3.2.05.02.04.001.	Lemari Es	2	10.190.000,00	838.000,00	7.676.000,00	2.514.000,00
	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	39	291.323.000,00	12.897.600,00	252.932.600,00	38.390.400,00
	1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	2	1.740.000,00	0	1.740.000,00	0
	1.3.2.05.02.04.007.	Exhause Fan	1	650.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
	<b>1.3.2.05.02.05.</b>	<b>ALAT DAPUR</b>	<b>16</b>	<b>26.160.000,00</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>11.232.000,00</b>	<b>14.928.000,00</b>
	1.3.2.05.02.05.005.	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	934.500,00	186.900,00	186.900,00	747.600,00
	1.3.2.05.02.05.009.	Tabung Gas	10	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0
	1.3.2.05.02.05.026.	Alat Dapur Lain-Lain	5	17.725.500,00	3.545.100,00	3.545.100,00	14.180.400,00
	<b>1.3.2.05.02.06.</b>	<b>ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)</b>	<b>22</b>	<b>463.235.000,00</b>	<b>9.557.000,00</b>	<b>446.567.000,00</b>	<b>16.668.000,00</b>
	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	1	12.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00
	1.3.2.05.02.06.008.	Sound System	1	20.890.000,00	0	20.890.000,00	0
	1.3.2.05.02.06.027.	Alat Hiasan	1	79.553.500,00	0	79.553.500,00	0
	1.3.2.05.02.06.036.	Tangga Aluminium	1	1.400.000,00	280.000,00	840.000,00	560.000,00
	1.3.2.05.02.06.041.	Tangga Hidrolik	1	23.000.000,00	0	23.000.000,00	0
	1.3.2.05.02.06.078.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain	17	325.891.500,00	6.777.000,00	314.783.500,00	11.108.000,00
	<b>1.3.2.05.03.</b>	<b>MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT</b>	<b>38</b>	<b>80.240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>80.240.000,00</b>	<b>0</b>



Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	<b>1.3.2.05.03.01.</b>	<b>MEJA KERJA PEJABAT</b>	<b>20</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.05.03.01.009.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	20	24.000.000,00	0	24.000.000,00	0
	<b>1.3.2.05.03.07.</b>	<b>LEMARI DAN ARSIP PEJABAT</b>	<b>18</b>	<b>56.240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>56.240.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.05.03.07.007.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	56.240.000,00	0	56.240.000,00	0
	<b>1.3.2.06.</b>	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>76</b>	<b>990.143.790,00</b>	<b>96.938.158,00</b>	<b>938.129.312,00</b>	<b>52.014.478,00</b>
	<b>1.3.2.06.01.</b>	<b>ALAT STUDIO</b>	<b>73</b>	<b>947.379.790,00</b>	<b>92.661.758,00</b>	<b>895.365.312,00</b>	<b>52.014.478,00</b>
	<b>1.3.2.06.01.01.</b>	<b>PERALATAN STUDIO AUDIO</b>	<b>39</b>	<b>382.623.000,00</b>	<b>30.093.400,00</b>	<b>349.530.200,00</b>	<b>33.092.800,00</b>
	1.3.2.06.01.01.036.	Microphone/Wireless MIC	3	14.685.000,00	2.937.000,00	8.811.000,00	5.874.000,00
	1.3.2.06.01.01.041.	Professional Sound System	8	53.347.000,00	10.669.400,00	32.008.200,00	21.338.800,00
	1.3.2.06.01.01.042.	Audio Master Control Unit	1	8.200.000,00	1.640.000,00	8.200.000,00	0
	1.3.2.06.01.01.048.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	11	17.635.000,00	3.527.000,00	14.275.000,00	3.360.000,00
	1.3.2.06.01.01.097.	Proyektor + Attachment	4	39.343.000,00	0	39.343.000,00	0
	1.3.2.06.01.01.101.	Televisi	2	50.300.000,00	10.060.000,00	50.300.000,00	0
	1.3.2.06.01.01.102.	Handy Cam	4	32.800.000,00	0	32.800.000,00	0
	1.3.2.06.01.01.103.	CCTV	2	73.783.000,00	0	73.783.000,00	0
	1.3.2.06.01.01.104.	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	4	92.530.000,00	1.260.000,00	90.010.000,00	2.520.000,00
	<b>1.3.2.06.01.02.</b>	<b>PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM</b>	<b>30</b>	<b>417.531.790,00</b>	<b>62.568.358,00</b>	<b>398.610.112,00</b>	<b>18.921.678,00</b>
	1.3.2.06.01.02.042.	Rak Peralatan	1	1.287.000,00	257.400,00	772.200,00	514.800,00
	1.3.2.06.01.02.045.	Tripod Camera	1	625.000,00	125.000,00	375.000,00	250.000,00
	1.3.2.06.01.02.071.	Camera Adaptor	1	8.950.000,00	1.790.000,00	7.160.000,00	1.790.000,00
	1.3.2.06.01.02.126.	Camera Digital	21	152.130.000,00	9.488.000,00	140.894.000,00	11.236.000,00
	1.3.2.06.01.02.127.	Tas Kamera	1	950.000,00	190.000,00	570.000,00	380.000,00
	1.3.2.06.01.02.133.	LCD Monitor	1	166.559.400,00	33.311.880,00	166.559.400,00	0
	1.3.2.06.01.02.163.	Camera Conference	1	3.500.000,00	700.000,00	3.500.000,00	0
	1.3.2.06.01.02.164.	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	3	83.530.390,00	16.706.078,00	78.779.512,00	4.750.878,00
	<b>1.3.2.06.01.05.</b>	<b>PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH</b>	<b>4</b>	<b>147.225.000,00</b>	<b>0</b>	<b>147.225.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.06.01.05.016.	Waterpas	1	9.460.000,00	0	9.460.000,00	0
	1.3.2.06.01.05.017.	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	92.915.000,00	0	92.915.000,00	0
	1.3.2.06.01.05.054.	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah Lain-Lain	1	44.850.000,00	0	44.850.000,00	0
	<b>1.3.2.06.03.</b>	<b>PERALATAN PEMANCAR</b>	<b>3</b>	<b>42.764.000,00</b>	<b>4.276.400,00</b>	<b>42.764.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.06.03.23.</b>	<b>PROGRAM INPUT EQUIPMENT</b>	<b>1</b>	<b>37.064.000,00</b>	<b>3.706.400,00</b>	<b>37.064.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.06.03.23.023.	Program Input Equipment Lain-Lain	1	37.064.000,00	3.706.400,00	37.064.000,00	0
	<b>1.3.2.06.03.33.</b>	<b>PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF</b>	<b>2</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.06.03.33.004.	Peralatan Pemancar Dan Penerima Vhf Lain-Lain	2	5.700.000,00	570.000,00	5.700.000,00	0
	<b>1.3.2.08.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	<b>61</b>	<b>1.622.914.172,00</b>	<b>7.760.583,33</b>	<b>1.617.249.422,00</b>	<b>5.664.750,00</b>
	<b>1.3.2.08.01.</b>	<b>UNIT ALAT LABORATORIUM</b>	<b>46</b>	<b>869.257.786,00</b>	<b>3.430.850,00</b>	<b>863.593.036,00</b>	<b>5.664.750,00</b>
	<b>1.3.2.08.01.01.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN</b>	<b>2</b>	<b>4.467.800,00</b>	<b>558.475,00</b>	<b>1.675.425,00</b>	<b>2.792.375,00</b>
	1.3.2.08.01.01.009.	Timbangan Elektronik	2	4.467.800,00	558.475,00	1.675.425,00	2.792.375,00
	<b>1.3.2.08.01.06.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI</b>	<b>2</b>	<b>63.627.000,00</b>	<b>0</b>	<b>63.627.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.06.062.	Concrete Hammer Set	1	59.700.000,00	0	59.700.000,00	0
	1.3.2.08.01.06.089.	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Lain-Lain	1	3.927.000,00	0	3.927.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.08.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN</b>	<b>3</b>	<b>76.121.000,00</b>	<b>0</b>	<b>76.121.000,00</b>	<b>0</b>



Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	1.3.2.08.01.08.030.	Heavy Duty Solution Balance	1	16.312.000,00	0	16.312.000,00	0
	1.3.2.08.01.08.037.	Drilling	1	55.935.000,00	0	55.935.000,00	0
	1.3.2.08.01.08.058.	Asphalt Density Recorder	1	3.874.000,00	0	3.874.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.10.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK</b>	<b>1</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>0</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.10.113.	Drying Oven	1	27.950.000,00	0	27.950.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.11.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM UMUM</b>	<b>4</b>	<b>465.317.886,00</b>	<b>2.872.375,00</b>	<b>462.445.511,00</b>	<b>2.872.375,00</b>
	1.3.2.08.01.11.219.	Alat Laboratorium Umum Lain-Lain	4	465.317.886,00	2.872.375,00	462.445.511,00	2.872.375,00
	<b>1.3.2.08.01.12.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI</b>	<b>1</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.12.024.	Stabilizer	1	1.650.000,00	0	1.650.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.13.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM KIMIA</b>	<b>3</b>	<b>14.247.250,00</b>	<b>0</b>	<b>14.247.250,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.13.004.	Balance Gram	1	5.564.000,00	0	5.564.000,00	0
	1.3.2.08.01.13.019.	Desicator	1	6.481.250,00	0	6.481.250,00	0
	1.3.2.08.01.13.034.	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	1	2.202.000,00	0	2.202.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.15.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI</b>	<b>16</b>	<b>13.628.000,00</b>	<b>0</b>	<b>13.628.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.15.023.	Stainless Steel Tongs	16	13.628.000,00	0	13.628.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.19.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM FARMASI</b>	<b>1</b>	<b>7.386.500,00</b>	<b>0</b>	<b>7.386.500,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.19.033.	Dial Balance	1	7.386.500,00	0	7.386.500,00	0
	<b>1.3.2.08.01.25.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN</b>	<b>1</b>	<b>18.059.000,00</b>	<b>0</b>	<b>18.059.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.25.009.	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan Lain-Lain	1	18.059.000,00	0	18.059.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.35.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL</b>	<b>1</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.35.048.	Knit Shrinkage Gauge	1	2.880.000,00	0	2.880.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.38.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK</b>	<b>2</b>	<b>2.168.350,00</b>	<b>0</b>	<b>2.168.350,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.38.024.	Smaal Mixing Test Roll	1	1.006.350,00	0	1.006.350,00	0
	1.3.2.08.01.38.029.	Deal Tickness Gauge	1	1.162.000,00	0	1.162.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.41.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM PERTANIAN</b>	<b>5</b>	<b>66.895.000,00</b>	<b>0</b>	<b>66.895.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.41.100.	Generator	1	5.550.000,00	0	5.550.000,00	0
	1.3.2.08.01.41.188.	Penetrometer (Alat Laboratorium Pertanian)	2	59.639.000,00	0	59.639.000,00	0
	1.3.2.08.01.41.412.	Alat Laboratorium Pertanian Lain-Lain	2	1.706.000,00	0	1.706.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.45.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI</b>	<b>1</b>	<b>19.862.000,00</b>	<b>0</b>	<b>19.862.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.45.038.	Direct Shear Test Set	1	19.862.000,00	0	19.862.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.47.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN</b>	<b>1</b>	<b>5.713.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.713.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.47.001.	Triple Beam Balance	1	5.713.000,00	0	5.713.000,00	0
	<b>1.3.2.08.01.56.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM LAIN</b>	<b>2</b>	<b>79.285.000,00</b>	<b>0</b>	<b>79.285.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.01.56.139.	Alat Laboratorium Lainnya Lain-Lain	2	79.285.000,00	0	79.285.000,00	0
	<b>1.3.2.08.02.</b>	<b>UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR</b>	<b>2</b>	<b>29.171.000,00</b>	<b>1.944.733,33</b>	<b>29.171.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.08.02.01.</b>	<b>ANALYTICAL INSTRUMENT</b>	<b>1</b>	<b>19.503.000,00</b>	<b>1.300.200,00</b>	<b>19.503.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.02.01.014.	Moisture Tester (Analytical Instrument)	1	19.503.000,00	1.300.200,00	19.503.000,00	0
	<b>1.3.2.08.02.03.</b>	<b>GENERAL LABORATORY TOOL</b>	<b>1</b>	<b>9.668.000,00</b>	<b>644.533,33</b>	<b>9.668.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.02.03.007.	Platform Scale (General Laboratory Tool)	1	9.668.000,00	644.533,33	9.668.000,00	0
	<b>1.3.2.08.03.</b>	<b>ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH</b>	<b>4</b>	<b>41.650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>41.650.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.08.03.09.</b>	<b>ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN</b>	<b>3</b>	<b>33.650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>33.650.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.03.09.009.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan Lain-Lain	3	33.650.000,00	0	33.650.000,00	0



Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	<b>1.3.2.08.03.11.</b>	<b>ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA</b>	<b>1</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.03.11.005.	Bendera Start	1	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0
	<b>1.3.2.08.06.</b>	<b>RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA</b>	<b>2</b>	<b>53.335.000,00</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>53.335.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.08.06.03.</b>	<b>PERALATAN HIDROLOGI</b>	<b>2</b>	<b>53.335.000,00</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>53.335.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.06.03.010.	Consolidation Tester	1	29.485.000,00	0	29.485.000,00	0
	1.3.2.08.06.03.018.	Range Finder (Peralatan Hidrologi)	1	23.850.000,00	2.385.000,00	23.850.000,00	0
	<b>1.3.2.08.07.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>5</b>	<b>429.122.886,00</b>	<b>0</b>	<b>429.122.886,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.08.07.01.</b>	<b>ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH</b>	<b>2</b>	<b>209.384.100,00</b>	<b>0</b>	<b>209.384.100,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.07.01.012.	Water Sample	1	207.694.100,00	0	207.694.100,00	0
	1.3.2.08.07.01.022.	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah Lain-Lain	1	1.690.000,00	0	1.690.000,00	0
	<b>1.3.2.08.07.04.</b>	<b>LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>	<b>3</b>	<b>219.738.786,00</b>	<b>0</b>	<b>219.738.786,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.07.04.014.	Laboratorium Lingkungan Lain-Lain	3	219.738.786,00	0	219.738.786,00	0
	<b>1.3.2.08.08.</b>	<b>PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA</b>	<b>2</b>	<b>200.377.500,00</b>	<b>0</b>	<b>200.377.500,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.08.08.08.</b>	<b>PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP</b>	<b>1</b>	<b>20.377.500,00</b>	<b>0</b>	<b>20.377.500,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.08.08.005.	Centrifuge (Pemesinan: Propeller Model Workshop)	1	20.377.500,00	0	20.377.500,00	0
	<b>1.3.2.08.08.10.</b>	<b>PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP</b>	<b>1</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.08.08.10.003.	Double Ended Pedestal Grinder	1	180.000.000,00	0	180.000.000,00	0
	<b>1.3.2.10.</b>	<b>KOMPUTER</b>	<b>214</b>	<b>2.482.152.780,00</b>	<b>231.668.357,50</b>	<b>2.082.676.820,00</b>	<b>399.475.960,00</b>
	<b>1.3.2.10.01.</b>	<b>KOMPUTER UNIT</b>	<b>114</b>	<b>1.971.205.430,00</b>	<b>187.830.000,00</b>	<b>1.646.205.180,00</b>	<b>325.000.250,00</b>
	<b>1.3.2.10.01.01.</b>	<b>KOMPUTER JARINGAN</b>	<b>1</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.10.01.01.002.	Mini Komputer	1	12.000.000,00	0	12.000.000,00	0
	<b>1.3.2.10.01.02.</b>	<b>PERSONAL KOMPUTER</b>	<b>113</b>	<b>1.959.205.430,00</b>	<b>187.830.000,00</b>	<b>1.634.205.180,00</b>	<b>325.000.250,00</b>
	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	55	923.166.630,00	82.953.500,00	782.402.130,00	140.764.500,00
	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	37	774.954.000,00	98.210.000,00	610.717.750,00	164.236.250,00
	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	13	152.993.800,00	0	152.993.800,00	0
	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	7	98.276.000,00	6.666.500,00	78.276.500,00	19.999.500,00
	1.3.2.10.01.02.010.	Personal Komputer Lain-Lain	1	9.815.000,00	0	9.815.000,00	0
	<b>1.3.2.10.02.</b>	<b>PERALATAN KOMPUTER</b>	<b>100</b>	<b>510.947.350,00</b>	<b>43.838.357,50</b>	<b>436.471.640,00</b>	<b>74.475.710,00</b>
	<b>1.3.2.10.02.01.</b>	<b>PERALATAN MAINFRAME</b>	<b>13</b>	<b>90.621.300,00</b>	<b>0</b>	<b>90.621.300,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.10.02.01.011.	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	73.000.000,00	0	73.000.000,00	0
	1.3.2.10.02.01.012.	Hard Disk	12	17.621.300,00	0	17.621.300,00	0
	<b>1.3.2.10.02.02.</b>	<b>PERALATAN MINI KOMPUTER</b>	<b>1</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
	1.3.2.10.02.02.016.	Speaker Komputer	1	8.600.000,00	2.150.000,00	6.450.000,00	2.150.000,00
	<b>1.3.2.10.02.03.</b>	<b>PERALATAN PERSONAL KOMPUTER</b>	<b>84</b>	<b>400.826.050,00</b>	<b>41.213.357,50</b>	<b>328.500.340,00</b>	<b>72.325.710,00</b>
	1.3.2.10.02.03.002.	Monitor	1	7.299.500,00	1.824.875,00	1.824.875,00	5.474.625,00
	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	64	292.123.800,00	23.878.295,00	252.595.090,00	39.528.710,00
	1.3.2.10.02.03.004.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	48.161.500,00	12.040.375,00	21.552.875,00	26.608.625,00
	1.3.2.10.02.03.006.	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	2	20.625.000,00	0	20.625.000,00	0
	1.3.2.10.02.03.007.	External	2	2.997.000,00	749.250,00	2.997.000,00	0
	1.3.2.10.02.03.008.	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	10	26.764.250,00	2.006.812,50	26.764.250,00	0
	1.3.2.10.02.03.018.	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	1	2.855.000,00	713.750,00	2.141.250,00	713.750,00
	<b>1.3.2.10.02.04.</b>	<b>PERALATAN JARINGAN</b>	<b>2</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.10.02.04.002.	Router	1	1.900.000,00	475.000,00	1.900.000,00	0



## Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	1.3.2.10.02.04.004.	Modem	1	9.000.000,00	0	9.000.000,00	0
	<b>1.3.2.12.</b>	<b>ALAT PENGEBORAN</b>	<b>1</b>	<b>19.211.000,00</b>	<b>1.921.100,00</b>	<b>7.684.400,00</b>	<b>11.526.600,00</b>
	<b>1.3.2.12.01.</b>	<b>ALAT PENGEBORAN MESIN</b>	<b>1</b>	<b>19.211.000,00</b>	<b>1.921.100,00</b>	<b>7.684.400,00</b>	<b>11.526.600,00</b>
	<b>1.3.2.12.01.01.</b>	<b>BOR MESIN TUMBUK</b>	<b>1</b>	<b>19.211.000,00</b>	<b>1.921.100,00</b>	<b>7.684.400,00</b>	<b>11.526.600,00</b>
	1.3.2.12.01.01.002.	Bor Mesin Tumbuk Pakai Setang Bor	1	19.211.000,00	1.921.100,00	7.684.400,00	11.526.600,00
	<b>1.3.2.19.</b>	<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>	<b>1</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.19.01.</b>	<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>	<b>1</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.2.19.01.02.</b>	<b>PERALATAN PERMAINAN</b>	<b>1</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.2.19.01.02.001.	Alat Tennis Meja	1	7.800.000,00	1.560.000,00	7.800.000,00	0
<b>3,</b>	<b>1.3.3.</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>47</b>	<b>30.061.918.956,19</b>	<b>558.793.456,19</b>	<b>11.192.589.663,67</b>	<b>18.869.329.292,52</b>
	<b>1.3.3.01.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>16</b>	<b>19.776.659.373,75</b>	<b>369.841.678,16</b>	<b>9.602.900.970,34</b>	<b>10.173.758.403,41</b>
	<b>1.3.3.01.01.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA</b>	<b>15</b>	<b>19.538.380.104,75</b>	<b>361.899.035,86</b>	<b>9.531.417.189,64</b>	<b>10.006.962.915,11</b>
	<b>1.3.3.01.01.01.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>7</b>	<b>17.874.439.313,75</b>	<b>307.692.881,22</b>	<b>9.177.229.149,80</b>	<b>8.697.210.163,95</b>
	1.3.3.01.01.01.001.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	17.633.702.313,75	299.834.404,55	9.067.810.136,47	8.565.892.177,28
	1.3.3.01.01.01.005.	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	4	240.737.000,00	7.858.476,67	109.419.013,33	131.317.986,67
	<b>1.3.3.01.01.04.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG INSTALASI</b>	<b>1</b>	<b>342.875.000,00</b>	<b>11.429.166,67</b>	<b>102.862.500,00</b>	<b>240.012.500,00</b>
	1.3.3.01.01.04.006.	Bangunan Gedung Instalasi Lain-Lain	1	342.875.000,00	11.429.166,67	102.862.500,00	240.012.500,00
	<b>1.3.3.01.01.09.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN</b>	<b>1</b>	<b>140.075.540,00</b>	<b>4.669.184,67</b>	<b>65.368.585,33</b>	<b>74.706.954,67</b>
	1.3.3.01.01.09.001.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	140.075.540,00	4.669.184,67	65.368.585,33	74.706.954,67
	<b>1.3.3.01.01.14.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL</b>	<b>1</b>	<b>587.417.445,00</b>	<b>18.515.754,50</b>	<b>87.492.073,57</b>	<b>499.925.371,43</b>
	1.3.3.01.01.14.004.	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-Lain	1	587.417.445,00	18.515.754,50	87.492.073,57	499.925.371,43
	<b>1.3.3.01.01.30.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA</b>	<b>2</b>	<b>261.048.130,00</b>	<b>8.701.604,33</b>	<b>74.205.897,00</b>	<b>186.842.233,00</b>
	1.3.3.01.01.30.005.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain-Lain	2	261.048.130,00	8.701.604,33	74.205.897,00	186.842.233,00
	<b>1.3.3.01.01.36.</b>	<b>TAMAN</b>	<b>3</b>	<b>332.524.676,00</b>	<b>10.890.444,47</b>	<b>24.258.983,94</b>	<b>308.265.692,06</b>
	1.3.3.01.01.36.001.	Taman Permanen	1	179.371.947,00	5.785.353,50	17.382.049,00	161.989.898,00
	1.3.3.01.01.36.004.	Taman Lain-Lain	2	153.152.729,00	5.105.090,97	6.876.934,94	146.275.794,06
	<b>1.3.3.01.02.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL</b>	<b>1</b>	<b>238.279.269,00</b>	<b>7.942.642,30</b>	<b>71.483.780,70</b>	<b>166.795.488,30</b>
	<b>1.3.3.01.02.04.</b>	<b>MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN</b>	<b>1</b>	<b>238.279.269,00</b>	<b>7.942.642,30</b>	<b>71.483.780,70</b>	<b>166.795.488,30</b>
	1.3.3.01.02.04.001.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	238.279.269,00	7.942.642,30	71.483.780,70	166.795.488,30
	<b>1.3.3.04.</b>	<b>TUGU TITIK KONTROL/PASTI</b>	<b>31</b>	<b>10.285.259.582,44</b>	<b>188.951.778,03</b>	<b>1.589.688.693,33</b>	<b>8.695.570.889,11</b>
	<b>1.3.3.04.01.</b>	<b>TUGU/TANDA BATAS</b>	<b>31</b>	<b>10.285.259.582,44</b>	<b>188.951.778,03</b>	<b>1.589.688.693,33</b>	<b>8.695.570.889,11</b>
	<b>1.3.3.04.01.01.</b>	<b>TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI</b>	<b>2</b>	<b>291.338.168,00</b>	<b>5.788.597,17</b>	<b>32.383.553,70</b>	<b>258.954.614,30</b>
	1.3.3.04.01.01.004.	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kotamadya	1	102.357.668,00	2.008.987,17	5.926.283,70	96.431.384,30
	1.3.3.04.01.01.012.	Tugu/Tanda Batas Administrasi Lain-Lain	1	188.980.500,00	3.779.610,00	26.457.270,00	162.523.230,00
	<b>1.3.3.04.01.03.</b>	<b>PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA</b>	<b>23</b>	<b>1.726.934.004,13</b>	<b>32.925.280,98</b>	<b>320.702.106,18</b>	<b>1.406.231.897,95</b>
	1.3.3.04.01.03.004.	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Lain-Lain	23	1.726.934.004,13	32.925.280,98	320.702.106,18	1.406.231.897,95
	<b>1.3.3.04.01.04.</b>	<b>PAGAR</b>	<b>3</b>	<b>1.908.638.296,00</b>	<b>37.102.083,24</b>	<b>305.579.805,84</b>	<b>1.603.058.490,16</b>
	1.3.3.04.01.04.004.	Pagar Lain-Lain	3	1.908.638.296,00	37.102.083,24	305.579.805,84	1.603.058.490,16
	<b>1.3.3.04.01.05.</b>	<b>TUGU/TANDA BATAS LAINNYA</b>	<b>3</b>	<b>6.358.349.114,31</b>	<b>113.135.816,64</b>	<b>931.023.227,61</b>	<b>5.427.325.886,70</b>
	1.3.3.04.01.05.001.	Tugu/Tanda Batas Lainnya Lain-Lain	3	6.358.349.114,31	113.135.816,64	931.023.227,61	5.427.325.886,70
<b>4,</b>	<b>1.3.4.</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>3147</b>	<b>1.558.521.142.043,77</b>	<b>69.137.887.786,63</b>	<b>886.531.200.942,85</b>	<b>671.989.941.100,92</b>
	<b>1.3.4.01.</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>1428</b>	<b>914.080.150.364,82</b>	<b>51.535.337.472,48</b>	<b>610.560.386.318,38</b>	<b>303.519.764.046,44</b>
	<b>1.3.4.01.01.</b>	<b>JALAN</b>	<b>1096</b>	<b>859.775.554.929,13</b>	<b>48.305.502.889,91</b>	<b>567.540.408.671,58</b>	<b>292.235.146.257,55</b>



## Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	<b>1.3.4.01.01.03.</b>	<b>JALAN KABUPATEN</b>	<b>482</b>	<b>238.868.055.028,01</b>	<b>10.754.859.173,07</b>	<b>187.413.274.342,20</b>	<b>51.454.780.685,81</b>
	1.3.4.01.01.03.003.	Jalan Kabupaten Lokal	93	139.081.934.340,55	6.489.908.840,28	102.805.869.366,39	36.276.064.974,16
	1.3.4.01.01.03.005.	Jalan Kabupaten Lain-Lain	389	99.786.120.687,46	4.264.950.332,79	84.607.404.975,81	15.178.715.711,65
	<b>1.3.4.01.01.04.</b>	<b>JALAN KOTA</b>	<b>209</b>	<b>557.604.323.561,14</b>	<b>31.980.269.340,15</b>	<b>352.814.939.686,22</b>	<b>204.789.383.874,92</b>
	1.3.4.01.01.04.004.	Jalan Kota Lain-Lain	209	557.604.323.561,14	31.980.269.340,15	352.814.939.686,22	204.789.383.874,92
	<b>1.3.4.01.01.09.</b>	<b>JALAN KHUSUS</b>	<b>257</b>	<b>44.246.344.458,98</b>	<b>3.664.691.188,59</b>	<b>23.500.828.266,96</b>	<b>20.745.516.192,02</b>
	1.3.4.01.01.09.010.	Jalan Khusus Lain-Lain	257	44.246.344.458,98	3.664.691.188,59	23.500.828.266,96	20.745.516.192,02
	<b>1.3.4.01.01.10.</b>	<b>JALAN LAINNYA</b>	<b>148</b>	<b>19.056.831.881,00</b>	<b>1.905.683.188,10</b>	<b>3.811.366.376,20</b>	<b>15.245.465.504,80</b>
	1.3.4.01.01.10.001.	Jalan Lainnya Lain-Lain	148	19.056.831.881,00	1.905.683.188,10	3.811.366.376,20	15.245.465.504,80
	<b>1.3.4.01.02.</b>	<b>JEMBATAN</b>	<b>332</b>	<b>54.304.595.435,69</b>	<b>3.229.834.582,57</b>	<b>43.019.977.646,80</b>	<b>11.284.617.788,89</b>
	<b>1.3.4.01.02.01.</b>	<b>JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL</b>	<b>60</b>	<b>1.972.050.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.972.050.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.4.01.02.01.002.	Jembatan Pada Jalan Nasional Kolektor	59	1.964.550.000,00	0	1.964.550.000,00	0
	1.3.4.01.02.01.004.	Jembatan Pada Jalan Nasional Lain-Lain	1	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0
	<b>1.3.4.01.02.02.</b>	<b>JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI</b>	<b>20</b>	<b>780.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>780.000.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.4.01.02.02.002.	Jembatan Pada Jalan Propinsi Kolektor	20	780.000.000,00	0	780.000.000,00	0
	<b>1.3.4.01.02.04.</b>	<b>JEMBATAN PADA JALAN KOTA</b>	<b>250</b>	<b>51.196.250.066,94</b>	<b>3.199.196.345,69</b>	<b>40.126.099.936,16</b>	<b>11.070.150.130,78</b>
	1.3.4.01.02.04.002.	Jembatan Pada Jalan Kota Kolektor	122	18.321.580.670,99	95.103.903,12	17.846.061.155,40	475.519.515,59
	1.3.4.01.02.04.003.	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	81	17.452.851.781,15	1.730.814.178,12	11.049.366.666,23	6.403.485.114,92
	1.3.4.01.02.04.004.	Jembatan Pada Jalan Kota Lain-Lain	47	15.421.817.614,80	1.373.278.264,45	11.230.672.114,53	4.191.145.500,27
	<b>1.3.4.01.02.09.</b>	<b>JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS</b>	<b>2</b>	<b>356.295.368,75</b>	<b>30.638.236,88</b>	<b>141.827.710,64</b>	<b>214.467.658,11</b>
	1.3.4.01.02.09.008.	Jembatan Pada Jalan Khusus Lain-Lain	2	356.295.368,75	30.638.236,88	141.827.710,64	214.467.658,11
	<b>1.3.4.02.</b>	<b>BANGUNAN AIR</b>	<b>1360</b>	<b>493.035.368.566,95</b>	<b>12.581.403.077,35</b>	<b>229.299.201.108,00</b>	<b>263.736.167.458,95</b>
	<b>1.3.4.02.01.</b>	<b>BANGUNAN AIR IRIGASI</b>	<b>409</b>	<b>168.743.052.803,77</b>	<b>3.151.539.948,33</b>	<b>38.225.702.231,81</b>	<b>130.517.350.571,96</b>
	<b>1.3.4.02.01.01.</b>	<b>BANGUNAN WADUK IRIGASI</b>	<b>2</b>	<b>178.963.000,00</b>	<b>3.579.260,00</b>	<b>57.268.160,00</b>	<b>121.694.840,00</b>
	1.3.4.02.01.01.005.	Waduk Dengan Tanggul Dan Pintu Pengukur Waduk Lapangan	2	178.963.000,00	3.579.260,00	57.268.160,00	121.694.840,00
	<b>1.3.4.02.01.02.</b>	<b>BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI</b>	<b>4</b>	<b>715.000.000,00</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>286.000.000,00</b>	<b>429.000.000,00</b>
	1.3.4.02.01.02.004.	Bangunan Pengambilan Bebas	4	715.000.000,00	14.300.000,00	286.000.000,00	429.000.000,00
	<b>1.3.4.02.01.03.</b>	<b>BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI</b>	<b>14</b>	<b>1.205.500.000,00</b>	<b>24.110.000,00</b>	<b>484.197.500,00</b>	<b>721.302.500,00</b>
	1.3.4.02.01.03.001.	Saluran Muka (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	99.875.000,00	1.997.500,00	41.947.500,00	57.927.500,00
	1.3.4.02.01.03.003.	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	8	721.875.000,00	14.437.500,00	288.750.000,00	433.125.000,00
	1.3.4.02.01.03.004.	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	5	383.750.000,00	7.675.000,00	153.500.000,00	230.250.000,00
	<b>1.3.4.02.01.04.</b>	<b>BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI</b>	<b>1</b>	<b>234.394.000,00</b>	<b>4.687.880,00</b>	<b>70.318.200,00</b>	<b>164.075.800,00</b>
	1.3.4.02.01.04.003.	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1	234.394.000,00	4.687.880,00	70.318.200,00	164.075.800,00
	<b>1.3.4.02.01.05.</b>	<b>BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI</b>	<b>3</b>	<b>713.736.600,00</b>	<b>14.274.732,00</b>	<b>277.073.952,00</b>	<b>436.662.648,00</b>
	1.3.4.02.01.05.001.	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi)	3	713.736.600,00	14.274.732,00	277.073.952,00	436.662.648,00
	<b>1.3.4.02.01.06.</b>	<b>BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI</b>	<b>385</b>	<b>165.695.459.203,77</b>	<b>3.090.588.076,33</b>	<b>37.050.844.419,81</b>	<b>128.644.614.783,96</b>
	1.3.4.02.01.06.001.	Bangunan Bagi	2	1.583.583.000,00	31.327.030,32	547.124.938,80	1.036.458.061,20
	1.3.4.02.01.06.002.	Bangunan Bagi Dan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi)	1	390.000.000,00	7.800.000,00	163.800.000,00	226.200.000,00
	1.3.4.02.01.06.003.	Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi)	9	1.638.000.000,00	32.760.000,00	687.960.000,00	950.040.000,00
	1.3.4.02.01.06.006.	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi)	5	280.000.000,00	5.600.000,00	117.600.000,00	162.400.000,00
	1.3.4.02.01.06.007.	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Irigasi)	3	450.000.000,00	9.000.000,00	189.000.000,00	261.000.000,00
	1.3.4.02.01.06.011.	Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Irigasi)	1	45.512.579,00	910.251,58	11.833.270,54	33.679.308,46
	1.3.4.02.01.06.017.	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-Lain	364	161.308.363.624,77	3.003.190.794,43	35.333.526.210,47	125.974.837.414,30





Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	<b>1.3.4.02.02.</b>	<b>BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT</b>	<b>218</b>	<b>34.447.351.157,58</b>	<b>673.371.733,21</b>	<b>3.536.106.442,28</b>	<b>30.911.244.715,30</b>
	<b>1.3.4.02.02.02.</b>	<b>BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT</b>	<b>1</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>
	1.3.4.02.02.02.001.	Bangunan Bendung Dengan Pompa	1	125.000.000,00	2.500.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00
	<b>1.3.4.02.02.03.</b>	<b>BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT</b>	<b>5</b>	<b>1.230.750.000,00</b>	<b>24.615.000,00</b>	<b>492.300.000,00</b>	<b>738.450.000,00</b>
	1.3.4.02.02.03.003.	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Pasang Surut)	5	1.230.750.000,00	24.615.000,00	492.300.000,00	738.450.000,00
	<b>1.3.4.02.02.04.</b>	<b>SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT</b>	<b>211</b>	<b>32.356.601.157,58</b>	<b>631.556.733,21</b>	<b>2.685.106.442,28</b>	<b>29.671.494.715,30</b>
	1.3.4.02.02.04.001.	Saluran Induk Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	4	1.097.500.000,00	21.950.000,00	439.000.000,00	658.500.000,00
	1.3.4.02.02.04.003.	Saluran Tersier Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	31	4.033.854.552,00	79.588.621,07	213.600.740,86	3.820.253.811,14
	1.3.4.02.02.04.005.	Saluran Pembuang Pasang Surut Lain-Lain	176	27.225.246.605,58	530.018.112,14	2.032.505.701,42	25.192.740.904,16
	<b>1.3.4.02.02.05.</b>	<b>BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT</b>	<b>1</b>	<b>735.000.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>308.700.000,00</b>	<b>426.300.000,00</b>
	1.3.4.02.02.05.001.	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pasang Surut)	1	735.000.000,00	14.700.000,00	308.700.000,00	426.300.000,00
	<b>1.3.4.02.03.</b>	<b>BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER</b>	<b>7</b>	<b>755.000.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>634.200.000,00</b>	<b>120.800.000,00</b>
	<b>1.3.4.02.03.06.</b>	<b>BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA</b>	<b>7</b>	<b>755.000.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>634.200.000,00</b>	<b>120.800.000,00</b>
	1.3.4.02.03.06.012.	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa Lain-Lain	7	755.000.000,00	30.200.000,00	634.200.000,00	120.800.000,00
	<b>1.3.4.02.04.</b>	<b>BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &amp; PENANGGULANGAN BENCANA ALAM</b>	<b>252</b>	<b>187.508.858.227,47</b>	<b>6.345.377.191,34</b>	<b>158.614.678.612,98</b>	<b>28.894.179.614,49</b>
	<b>1.3.4.02.04.02.</b>	<b>BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI</b>	<b>3</b>	<b>364.501.248,00</b>	<b>36.450.124,81</b>	<b>328.051.123,29</b>	<b>36.450.124,71</b>
	1.3.4.02.04.02.003.	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai Lain-Lain	3	364.501.248,00	36.450.124,81	328.051.123,29	36.450.124,71
	<b>1.3.4.02.04.03.</b>	<b>BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI</b>	<b>9</b>	<b>1.507.859.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.507.859.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.4.02.04.03.001.	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai	9	1.507.859.000,00	0	1.507.859.000,00	0
	<b>1.3.4.02.04.04.</b>	<b>BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI</b>	<b>75</b>	<b>11.357.729.986,47</b>	<b>1.105.287.851,66</b>	<b>11.074.045.743,62</b>	<b>283.684.242,85</b>
	1.3.4.02.04.04.001.	Saluran Banjir	1	199.995.000,00	0	199.995.000,00	0
	1.3.4.02.04.04.002.	Saluran Drainage	74	11.157.734.986,47	1.105.287.851,66	10.874.050.743,62	283.684.242,85
	<b>1.3.4.02.04.05.</b>	<b>BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI</b>	<b>160</b>	<b>172.414.767.993,00</b>	<b>5.203.639.214,87</b>	<b>143.840.722.746,07</b>	<b>28.574.045.246,93</b>
	1.3.4.02.04.05.001.	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/pantai)	30	128.065.259.103,00	3.471.149.156,20	109.285.128.639,68	18.780.130.463,32
	1.3.4.02.04.05.002.	Pintu Pengatur Banjir	4	659.771.000,00	0	659.771.000,00	0
	1.3.4.02.04.05.007.	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	108	40.253.430.936,00	1.388.859.363,28	32.706.844.348,20	7.546.586.587,80
	1.3.4.02.04.05.014.	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lain-Lain	18	3.436.306.954,00	343.630.695,39	1.188.978.758,19	2.247.328.195,81
	<b>1.3.4.02.04.06.</b>	<b>BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI</b>	<b>5</b>	<b>1.864.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.864.000.000,00</b>	<b>0</b>
	1.3.4.02.04.06.006.	Stasiun Pos Penjaga/Pengamat	4	240.000.000,00	0	240.000.000,00	0
	1.3.4.02.04.06.007.	Bangunan Dermaga	1	1.624.000.000,00	0	1.624.000.000,00	0
	<b>1.3.4.02.05.</b>	<b>BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH</b>	<b>36</b>	<b>2.986.119.630,00</b>	<b>99.537.321,01</b>	<b>1.249.871.548,67</b>	<b>1.736.248.081,33</b>
	<b>1.3.4.02.05.02.</b>	<b>BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR</b>	<b>35</b>	<b>2.831.319.630,00</b>	<b>94.377.321,01</b>	<b>1.187.951.548,67</b>	<b>1.643.368.081,33</b>
	1.3.4.02.05.02.003.	Sumur Bor	35	2.831.319.630,00	94.377.321,01	1.187.951.548,67	1.643.368.081,33
	<b>1.3.4.02.05.06.</b>	<b>BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR</b>	<b>1</b>	<b>154.800.000,00</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>61.920.000,00</b>	<b>92.880.000,00</b>
	1.3.4.02.05.06.005.	Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	1	154.800.000,00	5.160.000,00	61.920.000,00	92.880.000,00



## Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	<b>1.3.4.02.06.</b>	<b>BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU</b>	<b>98</b>	<b>18.103.706.444,09</b>	<b>429.366.118,82</b>	<b>5.083.902.242,01</b>	<b>13.019.804.202,08</b>
	<b>1.3.4.02.06.01.</b>	<b>BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU</b>	<b>1</b>	<b>66.368.850,00</b>	<b>1.659.221,25</b>	<b>18.251.433,75</b>	<b>48.117.416,25</b>
	1.3.4.02.06.01.004.	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Lain-Lain	1	66.368.850,00	1.659.221,25	18.251.433,75	48.117.416,25
	<b>1.3.4.02.06.02.</b>	<b>BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU</b>	<b>18</b>	<b>8.560.651.016,87</b>	<b>196.123.285,32</b>	<b>2.573.756.429,26</b>	<b>5.986.894.587,61</b>
	1.3.4.02.06.02.006.	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	18	8.560.651.016,87	196.123.285,32	2.573.756.429,26	5.986.894.587,61
	<b>1.3.4.02.06.03.</b>	<b>BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU</b>	<b>17</b>	<b>2.850.536.705,13</b>	<b>66.759.515,09</b>	<b>593.268.974,10</b>	<b>2.257.267.731,03</b>
	1.3.4.02.06.03.003.	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Lain-Lain	17	2.850.536.705,13	66.759.515,09	593.268.974,10	2.257.267.731,03
	<b>1.3.4.02.06.05.</b>	<b>BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU</b>	<b>62</b>	<b>6.626.149.872,09</b>	<b>164.824.097,16</b>	<b>1.898.625.404,90</b>	<b>4.727.524.467,19</b>
	1.3.4.02.06.05.001.	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku)	1	41.557.250,00	1.038.931,25	13.506.106,25	28.051.143,75
	1.3.4.02.06.05.005.	Bangunan Penampung Air Baku	22	4.638.811.756,09	115.140.644,25	1.083.091.779,99	3.555.719.976,10
	1.3.4.02.06.05.006.	Bangunan Hidran Umum	33	1.285.110.583,00	32.127.764,58	539.842.579,12	745.268.003,88
	1.3.4.02.06.05.007.	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	111.372.183,00	2.784.304,58	36.195.959,54	75.176.223,46
	1.3.4.02.06.05.010.	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lain-Lain	5	549.298.100,00	13.732.452,50	225.988.980,00	323.309.120,00
	<b>1.3.4.02.07.</b>	<b>BANGUNAN AIR KOTOR</b>	<b>340</b>	<b>80.491.280.304,04</b>	<b>1.852.010.764,64</b>	<b>21.954.740.030,25</b>	<b>58.536.540.273,79</b>
	<b>1.3.4.02.07.03.</b>	<b>BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR</b>	<b>340</b>	<b>80.491.280.304,04</b>	<b>1.852.010.764,64</b>	<b>21.954.740.030,25</b>	<b>58.536.540.273,79</b>
	1.3.4.02.07.03.001.	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	327	77.750.142.725,76	1.784.127.314,83	21.477.869.499,56	56.272.273.226,20
	1.3.4.02.07.03.002.	Saluran Pembuang Air Buangan Domestik	13	2.741.137.578,28	67.883.449,81	476.870.530,69	2.264.267.047,59
	<b>1.3.4.03.</b>	<b>INSTALASI</b>	<b>70</b>	<b>51.138.045.778,00</b>	<b>1.705.530.278,44</b>	<b>18.613.524.643,01</b>	<b>32.524.521.134,99</b>
	<b>1.3.4.03.01.</b>	<b>INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU</b>	<b>37</b>	<b>39.530.657.179,00</b>	<b>1.317.688.572,62</b>	<b>13.697.276.566,26</b>	<b>25.833.380.612,74</b>
	<b>1.3.4.03.01.03.</b>	<b>INSTALASI AIR TANAH DALAM</b>	<b>1</b>	<b>34.920.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>12.804.000,00</b>	<b>22.116.000,00</b>
	1.3.4.03.01.03.002.	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang	1	34.920.000,00	1.164.000,00	12.804.000,00	22.116.000,00
	<b>1.3.4.03.01.04.</b>	<b>INSTALASI AIR TANAH DANGKAL</b>	<b>6</b>	<b>722.405.000,00</b>	<b>24.080.166,67</b>	<b>216.721.499,97</b>	<b>505.683.500,03</b>
	1.3.4.03.01.04.002.	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang	6	722.405.000,00	24.080.166,67	216.721.499,97	505.683.500,03
	<b>1.3.4.03.01.05.</b>	<b>INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA</b>	<b>30</b>	<b>38.773.332.179,00</b>	<b>1.292.444.405,95</b>	<b>13.467.751.066,29</b>	<b>25.305.581.112,71</b>
	1.3.4.03.01.05.001.	Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)	1	143.574.000,00	4.785.800,00	76.572.800,00	67.001.200,00
	1.3.4.03.01.05.003.	Penampungan Air Hujan (PAH)	11	693.829.000,00	23.127.633,32	439.425.033,32	254.403.966,68
	1.3.4.03.01.05.004.	Sumur Gali (SGL)	15	888.981.000,00	29.632.700,00	543.679.566,67	345.301.433,33
	1.3.4.03.01.05.006.	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lain-Lain	3	37.046.948.179,00	1.234.898.272,63	12.408.073.666,30	24.638.874.512,70
	<b>1.3.4.03.02.</b>	<b>INSTALASI AIR KOTOR</b>	<b>31</b>	<b>6.687.243.106,00</b>	<b>213.117.508,58</b>	<b>2.747.524.736,38</b>	<b>3.939.718.369,62</b>
	<b>1.3.4.03.02.01.</b>	<b>INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK</b>	<b>31</b>	<b>6.687.243.106,00</b>	<b>213.117.508,58</b>	<b>2.747.524.736,38</b>	<b>3.939.718.369,62</b>
	1.3.4.03.02.01.001.	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	31	6.687.243.106,00	213.117.508,58	2.747.524.736,38	3.939.718.369,62
	<b>1.3.4.03.08.</b>	<b>INSTALASI GAS</b>	<b>1</b>	<b>4.060.885.723,00</b>	<b>135.362.857,40</b>	<b>1.624.354.289,00</b>	<b>2.436.531.434,00</b>
	<b>1.3.4.03.08.02.</b>	<b>INSTALASI JARINGAN PIPA GAS</b>	<b>1</b>	<b>4.060.885.723,00</b>	<b>135.362.857,40</b>	<b>1.624.354.289,00</b>	<b>2.436.531.434,00</b>
	1.3.4.03.08.02.003.	Instalasi Jaringan Pipa Gas Lain-Lain	1	4.060.885.723,00	135.362.857,40	1.624.354.289,00	2.436.531.434,00
	<b>1.3.4.03.09.</b>	<b>INSTALASI PENGAMAN</b>	<b>1</b>	<b>859.259.770,00</b>	<b>39.361.339,84</b>	<b>544.369.051,37</b>	<b>314.890.718,63</b>
	<b>1.3.4.03.09.01.</b>	<b>INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR</b>	<b>1</b>	<b>859.259.770,00</b>	<b>39.361.339,84</b>	<b>544.369.051,37</b>	<b>314.890.718,63</b>
	1.3.4.03.09.01.003.	Instalasi Pengaman Penangkal Petir Lain-Lain	1	859.259.770,00	39.361.339,84	544.369.051,37	314.890.718,63
	<b>1.3.4.04.</b>	<b>JARINGAN</b>	<b>289</b>	<b>100.267.577.334,00</b>	<b>3.315.616.958,36</b>	<b>28.058.088.873,46</b>	<b>72.209.488.460,54</b>
	<b>1.3.4.04.01.</b>	<b>JARINGAN AIR MINUM</b>	<b>199</b>	<b>75.126.235.538,00</b>	<b>2.482.411.667,56</b>	<b>17.018.857.174,98</b>	<b>58.107.378.363,02</b>
	<b>1.3.4.04.01.02.</b>	<b>JARINGAN INDUK DISTRIBUSI</b>	<b>16</b>	<b>25.174.141.325,83</b>	<b>829.025.833,41</b>	<b>6.706.897.675,58</b>	<b>18.467.243.650,25</b>
	1.3.4.04.01.02.001.	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1	293.333.000,00	9.777.766,67	185.777.566,67	107.555.433,33



Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
	1.3.4.04.01.02.002.	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	15	24.880.808.325,83	819.248.066,74	6.521.120.108,91	18.359.688.216,92
	<b>1.3.4.04.01.03.</b>	<b>JARINGAN CABANG DISTRIBUSI</b>	<b>98</b>	<b>27.900.218.092,17</b>	<b>929.783.816,20</b>	<b>5.701.523.184,29</b>	<b>22.198.694.907,88</b>
	1.3.4.04.01.03.001.	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil	36	6.670.239.694,00	222.341.323,12	2.738.928.605,51	3.931.311.088,49
	1.3.4.04.01.03.002.	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	45	10.906.601.148,00	363.329.918,09	2.586.362.529,73	8.320.238.618,27
	1.3.4.04.01.03.004.	Jaringan Cabang Distribusi Lain-Lain	17	10.323.377.250,17	344.112.574,99	376.232.049,05	9.947.145.201,12
	<b>1.3.4.04.01.04.</b>	<b>JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH</b>	<b>85</b>	<b>22.051.876.120,00</b>	<b>723.602.017,95</b>	<b>4.610.436.315,11</b>	<b>17.441.439.804,89</b>
	1.3.4.04.01.04.001.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	9	2.734.473.976,00	91.149.132,54	820.342.192,89	1.914.131.783,11
	1.3.4.04.01.04.002.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	75	17.800.142.536,00	581.877.565,14	3.688.943.481,68	14.111.199.054,32
	1.3.4.04.01.04.004.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Lain-Lain	1	1.517.259.608,00	50.575.320,27	101.150.640,54	1.416.108.967,46
	<b>1.3.4.04.02.</b>	<b>JARINGAN LISTRIK</b>	<b>5</b>	<b>547.073.911,00</b>	<b>13.435.940,28</b>	<b>113.056.191,37</b>	<b>434.017.719,63</b>
	<b>1.3.4.04.02.02.</b>	<b>JARINGAN DISTRIBUSI</b>	<b>5</b>	<b>547.073.911,00</b>	<b>13.435.940,28</b>	<b>113.056.191,37</b>	<b>434.017.719,63</b>
	1.3.4.04.02.02.004.	Jaringan Distribusi Lain-Lain	5	547.073.911,00	13.435.940,28	113.056.191,37	434.017.719,63
	<b>1.3.4.04.04.</b>	<b>JARINGAN GAS</b>	<b>85</b>	<b>24.594.267.885,00</b>	<b>819.769.350,52</b>	<b>10.926.175.507,11</b>	<b>13.668.092.377,89</b>
	<b>1.3.4.04.04.02.</b>	<b>JARINGAN PIPA DISTRIBUSI</b>	<b>8</b>	<b>2.129.502.048,00</b>	<b>70.943.822,66</b>	<b>1.338.696.620,97</b>	<b>790.805.427,03</b>
	1.3.4.04.04.02.002.	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa Baja	5	1.735.879.000,00	57.862.633,34	1.157.252.666,80	578.626.333,20
	1.3.4.04.04.02.003.	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa PE	1	99.349.948,00	3.272.085,99	37.180.314,17	62.169.633,83
	1.3.4.04.04.02.004.	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa Baja	1	99.579.000,00	3.319.300,00	66.386.000,00	33.193.000,00
	1.3.4.04.04.02.006.	Jaringan Pipa Distribusi Lain-Lain	1	194.694.100,00	6.489.803,33	77.877.640,00	116.816.460,00
	<b>1.3.4.04.04.03.</b>	<b>JARINGAN PIPA DINAS</b>	<b>77</b>	<b>22.464.765.837,00</b>	<b>748.825.527,86</b>	<b>9.587.478.886,14</b>	<b>12.877.286.950,86</b>
	1.3.4.04.04.03.002.	Jaringan Pipa Dinas Pipa PE	76	22.351.144.254,00	745.038.141,76	9.534.455.480,74	12.816.688.773,26
	1.3.4.04.04.03.003.	Jaringan Pipa Dinas Lain-Lain	1	113.621.583,00	3.787.386,10	53.023.405,40	60.598.177,60
<b>5,</b>	<b>1.3.5.</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>5</b>	<b>15.343.612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.5.01.</b>	<b>BAHAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>4</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.5.01.01.</b>	<b>BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK</b>	<b>4</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.5.01.01.01.</b>	<b>BUKU UMUM</b>	<b>4</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.3.5.01.01.01.012.	Buku Umum Lain-Lain	4	6.700.000,00	0	0	0
	<b>1.3.5.05.</b>	<b>TANAMAN</b>	<b>1</b>	<b>8.643.612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.5.05.01.</b>	<b>TANAMAN</b>	<b>1</b>	<b>8.643.612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.5.05.01.01.</b>	<b>TANAMAN</b>	<b>1</b>	<b>8.643.612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.3.5.05.01.01.009.	Tanaman Lain-Lain	1	8.643.612,00	0	0	0
<b>6,</b>	<b>1.3.6.</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan'</b>	<b>117</b>	<b>38.193.410.027,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.6.01.</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>117</b>	<b>38.193.410.027,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.6.01.01.</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>117</b>	<b>38.193.410.027,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.3.6.01.01.01.</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>117</b>	<b>38.193.410.027,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.3.6.01.01.01.003.	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	41	29.421.536.585,32	0	0	0
	1.3.6.01.01.01.004.	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	76	8.771.873.442,52	0	0	0
		<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>4401</b>	<b>1.950.360.709.257,52</b>	<b>70.569.241.999,55</b>	<b>912.938.091.952,08</b>	<b>692.287.137.796,19</b>
<b>1,</b>	<b>1.5.3.</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>8</b>	<b>736.080.753,61</b>	<b>118.608.353,33</b>	<b>704.497.138,28</b>	<b>31.583.615,33</b>
	<b>1.5.3.01.</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>8</b>	<b>736.080.753,61</b>	<b>118.608.353,33</b>	<b>704.497.138,28</b>	<b>31.583.615,33</b>
	<b>1.5.3.01.01.</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>8</b>	<b>736.080.753,61</b>	<b>118.608.353,33</b>	<b>704.497.138,28</b>	<b>31.583.615,33</b>
	<b>1.5.3.01.01.05.</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>8</b>	<b>736.080.753,61</b>	<b>118.608.353,33</b>	<b>704.497.138,28</b>	<b>31.583.615,33</b>
	1.5.3.01.01.05.001.	Software.....	8	736.080.753,61	118.608.353,33	704.497.138,28	31.583.615,33



Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024

No Urut	Kode Barang	Uraian Kode Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)	Beban Penyusutan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
2,	1.5.4.	ASET LAIN-LAIN	242	5.102.663.050,00	47.550.987,63	1.593.264.475,00	286.964.727,00
	1.5.4.01.	ASET LAIN-LAIN	242	5.102.663.050,00	47.550.987,63	1.593.264.475,00	286.964.727,00
	1.5.4.01.01.	ASET LAIN-LAIN	242	5.102.663.050,00	47.550.987,63	1.593.264.475,00	286.964.727,00
	1.5.4.01.01.03.	ASET LAIN-LAIN LAINYA	242	5.102.663.050,00	47.550.987,63	1.593.264.475,00	286.964.727,00
	1.5.4.01.01.03.001.	Aset Lain-Lain Lainnya Lain-Lain	242	5.102.663.050,00	47.550.987,63	1.593.264.475,00	286.964.727,00
		<b>TOTAL ASET LAINNYA</b>	<b>250</b>	<b>5.838.743.803,61</b>	<b>166.159.340,96</b>	<b>2.297.761.613,28</b>	<b>318.548.342,33</b>

#### 1.4. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan masih menghadapi berbagai permasalahan disetiap bidang kerja antara lain:

##### a) Bidang Sumber Daya Air

1. Terdapatnya bangunan ditepian sungai/saluran sehingga mempengaruhi proses pembangunan turap/tebing
2. Lahan hibah lokasi rencana pembangunan polder/kolam retensi masih bermasalah
3. Terdapatnya bangunan ditepian sungai/saluran sehingga mempengaruhi proses pekerjaan
4. Tidak terdapatnya lokasi untuk buangan tanah hasil galian dikarenakan tidak terdapatnya sempadan sungai yang lebar
5. Petani yang tidak mau lahannya dibangun untuk fasilitas irigasi
6. Diperlukannya perencanaan masterplan jaringan irigasi dan rawa setiap kecamatan, agar dapat mengetahui luas baku, potensi dan fungsi pada lahan pertanian
7. Adanya penolakan dari masyarakat untuk di bangun Drainase dilahan dekat miliknya



8. Permukiman warga yang terlalu dekat dengan jalan sehingga sulit dilakukan pembangunan saluran dan mengatur dimensi saluran sesuai kebutuhan
9. Sungai dan saluran primer untuk pengendalian banjir mengalami pendangkalan

**b) Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi**

Belum seluruhnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan terdapat titik-titik kemacetan merupakan isu strategis atau permasalahan yang berada dibawah kewenangan Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi.

Terjadinya permasalahan dalam hal pembebasan lahan. Banyaknya kondisi ruas jalan yang mengalami rusak ringan/rusak berat tidak dapat terpenuhi permintaan secara tuntas dalam satu ruas. Belum tersedianya database terhadap kondisi jalan dan jembatan yang update.

Identifikasi isu strategis dibidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi berangkat dari pemahaman menyeluruh mengenai sistem transportasi regional maupun sistem transportasi perkotaan.

Dalam konteks tersebut, SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mewujudkan *smart and sustainable transport* sehingga pembahasan isu strategis bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi tidak bisa dibatasi pada tupoksi Bina Marga dan Jasa Konstruksi, tetapi juga mencakup isu-isu lain yang terkait dengan sistem transportasi.

**c) Bidang Cipta Karya dan Persampahan**

Identifikasi isu strategis di bidang Cipta Karya dan Persampahan berangkat dari pemahaman mengenai konsep penciptaan lingkungan yang sehat dan aman (*health and safety environment*) serta *sustainable development goals* (SDGs). Kedua konsep tersebut merupakan faktor penting untuk mewujudkan Kota Singkawang sebagai *smart city*. Dalam konteks tersebut, tupoksi bidang Cipta



Karya dan Persampahan yang terfokus pada pembangunan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung dan drainase kawasan memegang peranan penting dalam pencapaian konsep *health and safety environment* serta SDGs. Konsep *health and safety environment* merupakan penjabaran dari konsep *Livable City*, yaitu mewujudkan kondisi lingkungan kota yang sehat dan aman melalui prinsip penyediaan infrastruktur perkotaan sebagai berikut (Lennard,1997):

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik).
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah).
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Pada konteks nasional, SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang diusung oleh Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, yaitu 100% akses terhadap air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses terhadap jaringan sanitasi. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dasar permukiman, bangunan gedung, perlu diarahkan pada perwujudan konsep *health and safety environment* dan SDGs serta berkontribusi terhadap pencapaian program 100-0-100 tersebut. Sedangkan untuk permasalahan yang berada dibawah kewenangan Bidang Cipta Karya dan Persampahan antara lain Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses air minum yang layak, masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik, dan masih banyaknya bangunan pemerintahan dalam kondisi yang kurang baik.



**d) Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan**

Identifikasi isu-isu strategis di bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan berangkat dari pemahaman mengenai konsep *effective spatial planning* yang merupakan bagian penting dari perwujudan Kota Singkawang sebagai *smartcity*. Konsep *effective spatial planning* memfokuskan pada sistem manajemen pembangunan yang baik dengan “rencana tata ruang” sebagai instrumennya.

Manajemen pembangunan sendiri didefinisikan sebagai sebuah proses untuk merencanakan, mengimplementasikan dan, mengendalikan tindakan-tindakan berbagai unsur publik dan ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Manajemen pembangunan yang baik dapat mengarahkan penggunaan sumber daya daerah supaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang paling optimal.

Dalam konteks tersebut, rencana tata ruang yang merupakan kewenangan dari bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian tata ruang. Penetapan dokumen rencana tata ruang menjadi Perda merupakan payung hukum pengawasan terhadap :

1. Implementasi dari setiap kebijakan spasial/bidang yang dihasilkan dari dokumen tata ruang.
2. Penerapan berbagai kesepakatan anggaran tiap dinas yang terkait dengan upaya realisasi rencana tata ruang.

Disamping fungsi pengawasan, penetapan Perda rencana tata ruang juga merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksud meliputi peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW kota. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi :



1. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
2. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
3. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
6. Melindungi kepentingan umum.

Fungsi pengawasan dan pengendalian tersebut memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, seperti Dinas Perizinan untuk proses pengajuan pemanfaatan ruang. Akan tetapi, saat ini belum seluruh kecamatan di Kota Singkawang memiliki RRTR (rencana rinci tata ruang) maupun PZ (peraturan zonasi). Ketiadaan RRTR dan PZ dapat menghambat pelaksanaan pengendalian tata ruang karena dokumen acuan untuk pengendalian secara detil masih belum ada. Selain hal diatas permasalahan yang ada dibawah kewenangan Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang dan belum optimalnya pengendalian pemanfaatan tata ruang di Kota Singkawang.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Singkawang masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok berkaitan dengan kualitas infrastruktur dasar, air bersih, dan tata ruang. Kualitas infrastruktur dasar belum optimal sehingga masih memerlukan intervensi untuk jaringan irigasi, dan drainase. Masyarakat Kota Singkawang juga masih dihadapkan pada terbatasnya akses pada air bersih di beberapa wilayah. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka akan ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya jaringan air bersih dan belum optimalnya identifikasi sumber air.





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

---

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026. Dalam perumusan kebijakan teknis pengawasan serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang menyusun dokumen perencanaan strategis 4 (empat) tahunan periode 2023-2026

### 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

---

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan oleh Dinas PUPR Kota Singkawang sebagai pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas PUPR Kota Singkawang berdasarkan  
Renstra Perubahan**

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar		Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk berakses air minum dibagi Jumlah Penduduk Kab/Kota x 100	49,42	49,75	50,06	50,36	50,36
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga berkases sanitasi dibagi Jumlah rumah tangga di Kab/Kota x 100	93,80	94,08	94,20	94,57	94,57
	Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan air bersih yang baik	Persentase ketersediaan air bersih jaringan perpipaan	Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih (yang dilewati oleh jaringan JDU + sekunder + tersier) dibagi Jumlah total rumah tangga sekota singkawang x 100	48,40	50,07	51,29	52,12	52,12
	Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang baik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik yang layak	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dibagi Jumlah Rumah tangga di kota singkawang x 100	93,79	94,07	94,45	94,63	94,63



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi		Persentase Jalan mantap	Panjang jalan mantap dibagi Panjang jalan kota x 100	53,02	54,12	55,30	56,41	56,41
		Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	Luas Kawasan Genangan Banjir dibagi luas kota Singkawang x 100	3,73	3,69	3,66	3,64	3,64
		Persentase Drainase dalam kondisi baik	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik dibagi Panjang Seluruh Saluran Darinase x 100	75,45	76,86	77,41	81,61	81,61
Meningkatnya Infrastruktur yang mendukung pengembangan Ekonomi		Proposi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	Panjang Jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang di Kota Singkawang dibagi panjang jalan dikota singkawang x 100	53,02	54,12	55,30	56,41	56,41
		Persentase Jembatan Kota dalam Kondisi Mantap	Jumlah Jumlah Kondisi Mantap di bagi jumlah Total Jembatan x 100	44,85	47,94	50,52	52,84	52,84
		Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analis / target jumlah tenaga jasa konstruksi yang akan dilatih x 100	70,00	76,74	81,40	86,05	86,05



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Jaringan irigasi yang berfungsi baik	Luas jaringan irigasi yang berfungsi baik dibagi Luas jaringan irigasi x 100	64,95	65,17	65,29	65,51	65,51
		Luasan Genangan Banjir Kota Singkawang	Luas kawasan genangan banjir	2050	2031	2016	2001	2001
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan		Ketaatan terhadap RTRW	Luasan permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Tata Ruang dibagi Luas permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang x 100	96,24	97,05	98,19	99,20	99,20
	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dan Bangunan serta Lingkungan sesuai dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatannya sesuai RTRW dibagi Jumlah pola ruang dan struktur ruang (analisis RTRW) x 100	19,92	20,12	20,33	20,55	20,55

Tujuan 1: **“Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar”**, dengan Sasaran:

1. *Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan air bersih yang baik;*
2. *Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang baik.*

Tujuan 2: **“Terwujudnya Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Ekonomi”**, dengan Sasaran:

1. *Meningkatnya Infrastruktur yang mendukung pengembangan Ekonomi*



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

Tujuan 3: **“Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan”**, dengan Sasaran:

1. *Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dan Bangunan serta Lingkungan sesuai dengan RTRW.*

Berdasarkan Pohon Kinerja, tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan oleh Dinas PUPR Kota Singkawang sebagai pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas PUPR Kota Singkawang berdasarkan Pohon Kinerja**

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Infrastruktur Daerah		Indeks Infrastruktur Daerah	Jumlah Infrastruktur yang Ada/Jumlah Infrastruktur yang Dibutuhkan) x 100	66,38	68,65	70,70	73,66	73,66
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	Luasan permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Tata Ruang dibagi Luas permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang x 100	96,24	97,05	98,19	99,20	99,20
	Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Jalan Mantap	Panjang jalan mantap dibagi Panjang jalan kota x 100	53,02	54,12	55,30	56,41	56,41
	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik dibagi Panjang Seluruh Saluran Drainase x 100	75,45	76,86	77,41	81,61	81,61
		Persentase Genangan/Banjir	Luas Kawasan Genangan Banjir dibagi luas kota Singkawang x 100	3,73	3,69	3,66	3,64	3,64



## Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah penduduk berakses air minum dibagi Jumlah Penduduk Kab/Kota x 100	49,42	49,75	50,06	50,36	50,36
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi dibagi Jumlah rumah tangga di Kab/Kota x 100	93,80	94,08	94,20	94,57	94,57
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dibagi jumlah bangunan gedung pemerintah x 100	72,06	73,53	75	76,4	76,47

Tujuan 1: **“Meningkatnya Infrastruktur Daerah”**, dengan Sasaran:

1. *Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;*
2. *Meningkatnya Kualitas Jalan;*
3. *Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase.*
4. *Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak*
5. *Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah*

### 2.3 Program

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
  - a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memadai.
  - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
    - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;



- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana sumber daya air dalam kondisi baik.
  - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
    - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan jaringan air minum.
  - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
    - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki Sanitasi.



- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
  - a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga Yang memiliki Sanitasi
  - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
    - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
  
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
  - a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik.
  - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah:
    - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  
7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan bangunan dan lingkungan yang terbangun.
  - b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah
    - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.





8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses transportasi untuk barang dan orang.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah
  - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan Jasa Konstruksi.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah
  - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- a. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian penataan, pemanfaatan dan ketaatan rencana tata ruang.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan lewat program ini adalah
  - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

## **2.4 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

---

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengevaluasi tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang



## Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024

telah ditetapkan. Selain itu dengan penetapan kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja Kepala Dinas pada akhir tahun 2024 oleh Wali Kota karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin mengakomodir sasaran, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran.

Perjanjian kinerja ini merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan pada masa-masa mendatang. Secara lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan air bersih yang baik	Persentase ketersediaan air bersih jaringan perpipaan	50,07 %
2	Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang baik	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik yang layak	94,07 %
3	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dan Bangunan serta Lingkungan sesuai dengan RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	20,12 %



**Laporan Kinerja Perangkat Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

<b>4</b>	Meningkatnya Infrastruktur yang mendukung pengembangan Ekonomi	Proposi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	54,12 %
		Persentase Jembatan Kota dalam Kondisi Mantap	47,94 %
		Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	76,74 %
		Persentase Jaringan irigasi yang berfungsi baik	65,17 %
		Luasan Genangan Banjir Kota Singkawang	2.031 Ha

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Pohon Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	97,05
2	Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Jalan Mantap	54,12
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	76,86
		Persentase Genangan/Banjir	3,69
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	49,75
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	94,08



## Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024

5	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	73,53
---	--	--	-------

Pada awal 2024, Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja dikeluarkan satu bulan setelah ditetapkannya DPA Dinas PUPR pada Desember 2024.

Pada Perjanjian Kinerja Awal, jumlah anggaran yang dibebankan pada Dinas PUPR adalah sebesar Rp.77.388.081.578,00. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi target dari sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2024. Seiring berjalannya waktu, hingga akhir 2024, terdapat perubahan Anggaran Dinas PUPR sebanyak tiga kali, yang terjadi pada bulan April, Juni dan September.

Perubahan pertama ini terjadi pada bulan April, Jumlah anggaran yang semula sebesar Rp.77.388.081.578,00 berubah menjadi Rp. 77.688.081.578,00. Selanjutnya pada bulan Juni terjadi perubahan kedua yang semula sebesar Rp. 77.688.081.578,00 berubah menjadi Rp.77.970.058.618,00 dan perubahan ketiga yang semula sebesar Rp.77.970.058.618,00 berubah menjadi Rp.90.036.225.348,00. Tabel 2.3 memberikan gambaran dan perubahan anggaran Dinas PUPR Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Pejanjian Kinerja ini masih dapat dibenarkan dan disesuaikan jika terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran serta perubahan pada DPA Dinas PUPR. Perubahan DPA terjadi karena terdapat penambahan dan pergeseran dari alokasi anggaran. Walaupun terjadi



## Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2024

perubahan anggaran, target dari setiap indikator kinerja tidak berubah pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas PUPR.

**Tabel 2.5 Perbandingan DPA Awal dan Akhir Tahun 2024**

No	Bidang	Pagu Dinas Tahun Anggaran 2024	
		Awal	Akhir
1	SEKRETARIAT	Rp.11.067.260.555,00	Rp.11.681.693.539,00
2	SDA	Rp.13.502.222.820,00	Rp.16.769.976.970,00
3	BMJK	Rp.30.586.442.009,00	Rp.33.524.125.775,00
4	PRBL	Rp.1.936.144.470,00	Rp.2.992.736.610,00
5	CKPS	Rp.19.602.449.206,00	Rp.24.224.132.936,00
6	UPT	Rp.693.562.518,00	Rp.843.562.518,00
<b>Total</b>		<b>Rp.77.388.081.578,00</b>	<b>Rp.90.036.225.348,00</b>



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Dinas PUPR melakukan pemantauan kinerja organisasi secara berkala melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PUPR 2023-2026. Kinerja Dinas PUPR 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2024 pada seluruh Sasaran Strategis. Untuk setiap kinerja Sasaran Strategis, dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini; melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atas capaian kinerja; serta melakukan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

#### **3.1 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja**

---

Mengacu pada dokumen Renstra Dinas PUPR Tahun 2023-2026, indikator kinerja Dinas PUPR distrukturkan ke dalam empat Sasaran Strategis dan delapan indikator utama. Struktur tersebut juga diikuti dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2024. Sasaran Strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR sebagai hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari program-program yang dilaksanakan.



**Laporan Kinerja Tahunan Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

Berikut Rekapitulasi Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024:

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja IKSS berdasarkan  
Renstra Perubahan Tahun 2023-2026**

<b>SS/Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kinerja</b>
<b>SS-1</b>	Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan air bersih yang baik			
<b>IKSS-1</b>	Persentase ketersediaan air bersih jaringan perpipaan	50,07 %	49,56%	-
<b>SS-2</b>	Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan sanitasi yang baik			
<b>IKSS-1</b>	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik yang layak	94,07 %	87,12%	-
<b>SS-3</b>	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang dan Bangunan serta Lingkungan sesuai dengan RTRW			
<b>IKSS-1</b>	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	20,12 %	20,14%	100,09%
<b>SS-4</b>	<b>Meningkatnya Infrastruktur yang mendukung pengembangan Ekonomi</b>			
<b>IKSS-1</b>	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	54,12 %	57,10%	105,5%
<b>IKSS-2</b>	Persentase Jembatan Kota dalam Kondisi Mantap	47,94 %	80,89%	168,73%
<b>IKSS-3</b>	Rasio tenaga operator/ teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	76,74 %	100%	130,31%
<b>IKSS-4</b>	Persentase Jaringan irigasi yang berfungsi baik	65,17 %	65,40%	101,92%
<b>IKSS-5</b>	Luasan Genangan Banjir Kota Singkawang	2.031 Ha	2024,66 Ha	6,34Ha



Tabel 3.2 Capaian Kinerja IKSS berdasarkan Pohon Kinerja

SS/Indikator Kinerja		Target	Capaian	Kinerja
SS-1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan			
IKSS-1	Ketaatan terhadap RTRW	97,05	98,03	101,01
SS-2	Meningkatnya Kualitas Jalan			
IKSS-1	Persentase Jalan Mantap	54,12	57,10	105,50
SS-3	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase			
IKSS-1	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	76,86	80,90	105,26
IKSS-2	Persentase Genangan/Banjir	3,69	3,68	100,31
SS-4	Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak			
IKSS-1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	49,75	41,67	83,75
IKSS-2	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	94,08	87,12	92,60
SS-5	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah			
IKSS-1	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	73,53	77,94	105,99





## A. Capaian Kinerja berdasarkan Pohon Kinerja

### 1.1.1 SS-1 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

Dinas PUPR berupaya meningkatkan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan serta Lingkungan sesuai dengan RTRW melalui pengendalian pemanfaatan ruang daerah, perencanaan tata ruang dan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. Upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesesuaian penataan, pemanfaatan dan ketaatan rencana tata ruang. Pencapaian target ini diukur dengan indikator persentase ketaatan terhadap RTRW.

#### 1. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3 Capaian Kinerja SS-1

SS/Indikator Kinerja		Target	Capaian	Kinerja
SS-1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan			
IKSS-1	Ketaatan terhadap RTRW	97,05 %	98,03%	101,01%

Sumber: BA Kesepakatan Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2024

Pada 2024, IKSS-1 ditargetkan sebesar 97,05%. IKSS ini diukur dengan cara membandingkan Luasan permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Tata Ruang dibagi Luas permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam persen. Realisasi IKSS ini adalah 98,03%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 101,01%.**



## 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Anggaran Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN 2024			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	854.840.660	851.072.193	99,56%		
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.137.892.950	2.118.016.821	99,07%		
	Jumlah	2.992.733.610	2.969.089.014	99,20	101,01%	1,81%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Tahun 2024

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,20% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,01%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 1,81%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

## 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada SS-1 diarahkan pada program-program yang terkait dengan Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SS-1 adalah sebagai berikut:

### 1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan kegiatan:

- ❖ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.



Pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota ditetapkan dengan indikator Jumlah Penetapan RDTR Kota dengan realisasi 3 dokumen dari 2 target dokumen yang di tetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota;

Pada sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan realisasi 5 Dokumen dari 5 target dokumen yang ditetapkan.

- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan indikator Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang dengan realisasi 10 kegiatan dari 10 target kegiatan yang ditetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR;

Pada sub kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR diukur dengan indikator Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administrative dengan realisasi 10 kegiatan dari 10 target kegiatan yang ditetapkan.



Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 854.840.660,00 dengan realisasi sebesar Rp.851.072.193 atau (99,56%). Apabila dibandingkan antara persentase capaian kinerja SS-1 sebesar 101,01%, maka tingkat efisiensi anggaran program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 1,45%.

**2) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** dengan kegiatan:

- ❖ Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan dengan realisasi 4 kegiatan dari 2 target kegiatan yang ditetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

Pada sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya ditetapkan dengan indikator Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata dengan realisasi 4 kawasan dari 2 target kawasan yang ditetapkan.



- Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

Pada sub kegiatan ini ditetapkan dengan indikator Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan dengan realisasi 3 dokumen dari 2 target dokumen yang ditetapkan.

- Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Pada sub kegiatan ini ditetapkan dengan indikator Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 3 dokumen dari 3 target dokumen yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.137.892.950,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.118.016.821 atau (99,07%). Apabila dibandingkan antara persentase capaian kinerja SS-1 sebesar 101,01%, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebesar 1,94%.



4) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

SS/Indikator Kinerja		Realisasi		
		2022	2023	2024
SS-1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan			
IKSS-1	Ketaatan terhadap RTRW	34,23%	96,24%	98,03%

Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut:

Pada SS-1 dengan indikator kinerja utama Ketaatan terhadap RTRW secara umum capaian dari tahun 2023-2024 meningkat sebesar 1,79%.

5. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 dan Target 2026

SS/Indikator Kinerja		Realisasi			Target 2026
		2022	2023	2024	
SS-1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan				
IKSS-1	Ketaatan terhadap RTRW	34,23%	96,24%	98,03%	99,20%



IKSS-1 Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang capaian dari tahun 2022-2024 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Apabila capaian kinerja tahun 2024 sebesar 98,03% dibandingkan dengan dengan target tahun 2026 sebesar 99,20% maka perlu 1,74% untuk dapat memenuhi target di tahun 2026.

**6. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat**

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

SS/Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target Capaian Dinas PUPR Kota Pontianak
<b>SS-1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan</b>		
<b>IKSS-1</b>	Ketaatan terhadap RTRW	98,03%	95%

Jika dibandingkan dengan target Dinas PUPR Kota Pontianak sebesar 95%, maka capaian Ketaatan terhadap RTRW Dinas PUPR Kota Singkawang telah melebihi target yang akan dicapai oleh Dinas PUPR Kota Pontianak sebesar 3,03%..

**7. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan**

Secara umum, beberapa faktor penyebab tercapainya target IKSS ini adalah:

1. Penetapan RTH lewat Peraturan Daerah;
2. Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah dalam proses penetapan RRTR;



3. Dukungan dan komitmen Pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk percepatan penetapan RDTR;
4. Melakukan sosialisasi dan kajian dari penertiban pemanfaatan ruang;
5. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang;
6. Optimalisasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemanfaatan ruang daerah dengan Provinsi dan Pusat;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Penetapan regulasi tata ruang Panjang;
2. Belum ditetapkannya semua RDTR;
3. Identifikasi Pertanahan belum Lengkap;
4. Banyaknya kelengkapan yang harus dipenuhi dalam proses penetapan;
5. Kurangnya anggaran perencanaan dalam penetapan RRTR;
6. Curah hujan yang tinggi sehingga sulit untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
7. Kerusakan pada Bangunan dan Lingkungan di luar prediksi dan anggaran.
8. Kurangnya personil teknis pada Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
9. Kenaikan harga bahan yang terjadi setelah perencanaan selesai menyebabkan review desain yang mengakibatkan pengurangan target
10. Kurangnya alokasi pemeliharaan untuk aset aset yang telah dibangun pada tahun anggaran sebelumnya

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Peningkatan SDM aparatur dengan mengikuti diklat, pelatihan, bimbingan teknis dan sebagainya;





**Laporan Kinerja Tahunan Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

---

2. Penyusunan kebutuhan formasi pegawai untuk memenuhi kekurangan personil teknis;
3. Optimalisasi anggaran perencanaan dalam penetapan RRTR.



### 1.1.2 SS-2 Meningkatnya Kualitas Jalan

#### 1. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.8 Capaian Kinerja SS-2

SS/Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja	
SS-2	Meningkatnya Kualitas Jalan			
IKSS-1	Persentase Jalan Mantap	54,12	57,10	105,50

Sebagaimana tercantum, target IKSS-1 Persentase Jalan Mantap sebesar 54,12%, realisasi IKSS-1 pada tahun 2024 adalah sebesar 57,10%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 105,50%**.

#### 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Anggaran Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN 2024			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	34.304.471.671	33.900.959.752	98,82%		
	Pengembangan Jasa Konstruksi	63.216.622	34.962.000	55,31%		
Capaian		34.367.688.293	33.935.921.752	98,74%	105,50	6,76%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Tahun 2024

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar Rp.98,74% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,50. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini berhasil dilaksanakan dengan efisien.



### 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada SS-2 diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

#### **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** dengan kegiatan:

##### ❖ **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.**

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan/Kabupaten/Kota diukur menggunakan indikator Panjang Jalan yang dibangun dengan realisasi 3,59 Km dari target 1,1 Km yang ditetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Survey Kondisi Jalan/Jembatan; dengan indikator Panjang jalan/jembatan yang disurvey kondisinya dengan realisasi 444,05 Km dari target 1 Km yang ditetapkan.
- Pembangunan Jalan; dengan indikator Panjang jalan yang dibangun dengan realisasi 3,59 Km dari target 1,1 Km yang ditetapkan.
- Rekonstruksi Jalan; dengan indikator Panjang jalan yang direkonstruksi dengan realisasi 14,817 Km dari 13,13 Km yang ditetapkan.
- Pemeliharaan Rutin Jalan; dengan indikator panjang jalan yang dipelihara secara rutin dengan realisasi 53,8 Km dari target 7 Km yang ditetapkan.
- Pembangunan Jembatan; dengan indikator Jumlah jembatan yang dibangun dengan realisasi 13 Jembatan dari target 11 Jembatan yang ditetapkan.



- Pemeliharaan Rutin Jembatan; dengan indikator Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin dengan realisasi 23 Jembatan dari target 10 Jembatan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 34.304.471.671 dengan realisasi sebesar Rp. 33.900.959.752 atau (98,82%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 105,50%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-2.

**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** dengan kegiatan:

- ❖ Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab/Kota
- ❖ Pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kab/Kota diukur menggunakan indikator Jumlah Jasa konstruksi yang terdata di SIPJAKI dengan realisasi 100% dari target 100% yang ditetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI; dengan indikator Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan realisasi 2 orang dari target 3 orang yang ditetapkan.
- ❖ Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pada kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi diukur menggunakan indikator Jumlah Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan



Jasa Konstruksi yang diawasi dan dievaluasi dengan realisasi 1 dokumen dari target 2 dokumen yang ditetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 63.216.622 dengan realisasi sebesar Rp. 34.962.000 atau (55,31%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 105,50%, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini telah menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-2.

#### **4. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024**

SS/Indikator Kinerja		Realisasi		
		2022	2023	2024
<b>SS-2</b>	Meningkatnya Kualitas Jalan			
<b>IKSS-1</b>	Persentase Jalan Mantap	52,35%	53,02%	57,10%

Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut:

- ❖ Pada SS-2 dengan IKSS-1 Persentase Jalan Mantap pada tahun 2022 sampai 2024 realisasinya mengalami peningkatan. Secara umum capaian kinerja dari tahun 2022-2024 sudah memenuhi target.



5. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 dan Target 2026

SS/Indikator Kinerja		Realisasi			Target 2026
		2022	2023	2024	
SS-2	Meningkatnya Kualitas Jalan				
IKSS-1	Persentase Jalan Mantap	52,35%	53,02%	57,10%	56,41%

- ❖ Untuk IKSS-1 Persentase Jalan Mantap apabila capaian kinerja tahun 2024 sebesar 57,10% dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 56,41% maka capaian kinerja sudah memenuhi target.

6. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

SS/Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target Capaian Pemprov Kalbar 2024
SS-2	Meningkatnya Kualitas Jalan		
IKSS-1	Persentase Jalan Mantap	43,35%	82%

Pada SS-2 dengan IKSS-1 target capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 80% Jalan Mantap. Jika dibandingkan target persentase jalan



mantap Provinsi Kalimantan Barat dengan target Jalan Mantap Kota Singkawang terdapat selisih 36,47%. Sehingga capaian target Jalan Mantap Kota Singkawang masih jauh untuk mencapai target Jalan Mantap Provinsi Kalimantan Barat.

### **7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan**

Secara umum, beberapa faktor penyebab tercapainya target IKSS ini adalah:

1. Memulai pekerjaan lebih awal dari musim penghujan;
2. Optimalisasi survey pendahuluan; dan
3. Meningkatkan koordinasi saat perencanaan awal.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Curah hujan yang tinggi dan penyumbatan saluran drainase;
2. Tumpang tindih kepemilikan lahan;
3. Ketidaktahuan keberadaan pemilik lahan dan pemilik lahan yang berada di luar wilayah Kalimantan Barat;
4. Banyaknya jumlah kebutuhan infrastruktur dasar yang layak;
5. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah terbangun;
6. Pesatnya aglomerasi permukiman karena tingginya harga lahan permukiman pusat kota;
7. Ketersediaan anggaran yang belum memadai;

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Koordinasi dengan pihak BPN selaku Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah;



2. Konsinyasi (penitipan uang ganti rugi) di Pengadilan Negeri Kota Singkawang;
3. Mengoptimalkan anggaran yang ada;
4. Fokus menangani ruas jalan yang dalam kondisi tidak MANTAP;
5. Ketersediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;
6. Strategi dan solusi dalam menindaklanjuti ketidakstabilan harga;
7. Memulai pekerjaan lebih awal dari musim penghujan;
8. Memaksimalkan pengawasan semampu yang bisa dilakukan





### 1.1.3 SS-3 Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase

#### 1. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.13 Capaian Kinerja SS-3

SS/Indikator Kinerja		Target	Capaian	Kinerja
SS-3	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase			
IKSS-1	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	76,86	80,90	105,26
IKSS-2	Persentase Genangan/Banjir	3,69	3,68	100,31
Capaian		80,55	84,58	105,06

#### IKSS-1: Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Sebagaimana tercantum, target IKSS-1 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik sebesar 76,86%, realisasi IKSS-1 pada tahun 2024 adalah sebesar 80,90%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 105,26%**.

#### IKSS-2: Persentase Genangan Banjir

Sebagaimana tercantum, target IKSS-2 Persentase Genangan Banjir ditargetkan sebesar 3,69%, realisasi IKSS-2 pada tahun 2024 dapat memenuhi target dengan menurunkan Genangan Banjir sebesar 0,01%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 100,31%**.



## 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Anggaran Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN 2024			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	12.729.752.150	12.693.969.880	99,72	105,06%	5,34%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	4.040.224.820	4.025.755.040	99,64	105,06%	5,42%
Capaian		16.769.976.970	16.719.724.920	99,70	105,06%	5,36%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Tahun 2024

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar Rp.99,70% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,06%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini berhasil dilaksanakan dengan efisien.

## 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada SS-3 diarahkan pada program-program yang terkait dengan Bidang Sumber Daya Air.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SS-3 adalah sebagai berikut:

**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DRAINASE** dengan kegiatan:

- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.



Pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur menggunakan indikator Panjang saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik dengan realisasi 187,055 Meter dari target 17.986 Meter yang ditetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; dengan indikator Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun dengan realisasi 64 sistem drainase perkotaan dari target 58 sistem drainase perkotaan yang ditetapkan.
- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan; dengan indikator Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi dengan realisasi 30 sistem drainase perkotaan dari target 23 sistem drainase perkotaan yang ditetapkan.
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; dengan indikator Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara dengan realisasi 34 sistem drainase perkotaan dari target 25 sistem drainase perkotaan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.729.752.150 dengan realisasi sebesar Rp. 12.693.969.880 atau (99,72%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 105,06% tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini mampu menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-3.



**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR** dengan kegiatan:

- ❖ Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota diukur menggunakan indikator Panjang Sungai/parit yang menggunakan turap/talud/bronjong dengan realisasi 11.998,65 Meter dari target 9.667,41 Meter yang ditetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing; dengan indikator Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun dengan realisasi 1,00687 Km dari target 0,79 Km yang ditetapkan.
- Normalisasi/Restorasi Sungai; dengan indikator Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi dengan realisasi 13,47 Km dari target 8,5 Km yang ditetapkan.

- ❖ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota diukur menggunakan indikator Luas daerah irigasi yang ditangani dengan realisasi 21,90 Ha dari target 21,82 Ha yang ditetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa; dengan indikator Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan dengan realisasi 0,0416 Km dari target 0,03928 Km yang ditetapkan.



- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dengan indikator Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara dengan realisasi 3,127 Km dari target 1,44718 Km yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.040.224.820 dengan realisasi sebesar Rp. 4.025.755.040 atau (99,64%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 105,06%, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini berhasil menunjang capaian kinerja pada SS-3.

#### 4. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

SS/Indikator Kinerja		Realisasi		
		2022	2023	2024
SS-3	<b>Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase</b>			
IKSS-1	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	73,52	78,98	80,90
IKSS-2	Persentase Genangan/Banjir	4,10	3,72	3,68

Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut:

Pada SS-3 dengan IKSS-1 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik secara umum capaian dari tahun 2023-2024 meningkat sebesar 1,92%.

Pada SS-3 dengan IKSS-2 Persentase Genangan/Banjir secara umum capaian dari tahun 2023-2024 dapat menurunkan genangan banjir sebesar 0,04%.



5. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 dan Target 2026

SS/Indikator Kinerja		Realisasi			Target 2026
		2022	2023	2024	
<b>SS-3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase</b>				
<b>IKSS-1</b>	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	73,52	78,98	80,90	81,61
<b>IKSS-2</b>	Persentase Genangan/Banjir	4,10	3,72	3,68	3,64

IKSS-1 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik capaian dari tahun 2022-2024 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Apabila capaian kinerja tahun 2024 sebesar 80,90% dibandingkan dengan dengan target renstra 2026 sebesar 81,61% maka perlu menaikkan capaian sebesar 0,7%.

IKSS-2 Persentase Genangan/Banjir capaian dari tahun 2022-2024 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Apabila capaian kinerja tahun 2024 sebesar 3,68% dibandingkan dengan dengan target renstra 2026 sebesar 3,64% maka perlu menaikkan capaian sebesar 0,04% guna memenuhi target di tahun 2026.



**6. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat**

**Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan target  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

SS/Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target Capaian Pemprov Kalbar 2024
<b>SS-3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase</b>		
<b>IKSS-1</b>	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	80,90	-
<b>IKSS-2</b>	Persentase Genangan/Banjir	3,68	-

Tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja mengakibatkan target yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Kota Singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.

**7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan**

Secara umum, beberapa faktor penyebab tercapainya target IKSS ini adalah:

1. Memulai pekerjaan lebih awal dari musim penghujan;
2. Melakukan normalisasi saluran drainase secara berkala;
3. Melakukan penertiban bangunan yang menutup saluran drainase;
4. Optimalisasi survey pendahuluan; dan
5. Meningkatkan koordinasi saat perencanaan awal.



Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Curah hujan yang tinggi dan penyumbatan saluran drainase;
2. Bangunan berada di pinggiran saluran sehingga mengambat aliran air;
3. Terdapatnya bangunan ditepian sungai/saluran sehingga mempengaruhi proses pembangunan turap/tebing;
4. Tidak terdapatnya lokasi untuk buangan tanah hasil galian dikarenakan tidak terdapatnya sempadan sungai yang lebar;
5. Ketersediaan anggaran yang belum memadai;

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada;
2. Ketersediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Memulai pekerjaan lebih awal dari musim penghujan;
4. Melakukan normalisasi saluran drainase secara berkala;
5. Penertiban bangunan yang menutup saluran drainase;





#### 1.1.4 SS-4 Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Dalam rangka meningkatkan salah satu pelayanan dasar di Kota Singkawang, Dinas PUPR menjalankan salah satu fungsinya yaitu terhadap peningkatan akses penduduk terhadap air minum melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan yang dituangkan kedalam program Dinas PUPR yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta peningkatan rumah tangga bersanitasi yang dituangkan ke dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dimana program tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya dan Persampahan. Pencapaian program ini diukur dengan indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum dan Persentase Rumah Tangga Bersanitasi. Target dan realisasi indikator kinerja sebagai berikut.

##### 1. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.18 Capaian Kinerja SS-4

SS/Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja	
<b>SS-4</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak</b>			
<b>IKSS-1</b>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	49,75	41,67	83,75
<b>IKSS-2</b>	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	94,08	87,12	92,60
	Capaian	143,83	128,73	89,54

Sumber: BA Kesepakatan Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2024



Berdasarkan tabel diatas, secara umum keseluruhan IKSS yang mendukung SS-4 belum tercapai. Berikut analisis untuk seluruh IKSS tersebut.

#### **IKSS-1: Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Pada 2024, IKSS-1 ditargetkan sebesar 49,75%. IKSS ini diukur dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen. Realisasi IKSS ini adalah 41,67%. Dikarenakan adanya penyesuaian ulang dalam menetapkan jumlah total rumah tangga di kota Singkawang sehingga menyebabkan capaian kinerja tidak memenuhi target. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 83,75%.**

#### **IKSS-2: Persentase Rumah Tangga Bersanitasi**

Pada 2024, IKSS-2 ditargetkan sebesar 94,08%. IKSS ini diukur dengan cara membandingkan jumlah rumah tangga berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten/Kota, dalam satuan persen. Realisasi IKSS ini adalah 87,12%. Dikarenakan adanya penyesuaian ulang dalam menetapkan jumlah total rumah tangga di kota Singkawang sehingga menyebabkan capaian kinerja tidak memenuhi target. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 92,60%.**



## 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Anggaran Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN 2024			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.438.617.931	10.334.973.827	99,01%		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.403.872.245	2.392.616.428	99,53		
Capaian		12.842.490.176	12.727.590.255	99,10%	89,54%	-

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.17, Realisasi Anggaran Program yang mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak sebesar 99,10%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja SS-4 sebesar 89,54%, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini belum dilaksanakan dengan efisien.

## 3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada SS-4 ini diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang Cipta Karya dan Persampahan

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, dengan Kegiatan:

- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:



Pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Panjang Jaringan Air Minum yang berfungsi Baik dengan target kinerja sebesar 39.373 Meter dengan capaian kinerja sebesar 59.930,8 Meter. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.

- Pada Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan diukur dengan indikator Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan dengan capaian kinerja 150 Liter/detik dari target kinerja 150 Liter/detik.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.438.617.931 dengan realisasi sebesar Rp. 10.334.973.827 atau (92,01%). Apabila dibandingkan antara persentase capaian kinerja IKSS-1 sebesar 83,75%, maka anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum belum dilaksanakan dengan efisien.

## **2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR**

**LIMBAH** dengan kegiatan:

- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota diukur melalui indikator Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Baik dengan target sebanyak 46.831 Unit, capaian kinerja sebanyak 46.459 Unit.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah:



- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.

Pada Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota diukur dengan indikator Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun dengan capaian kinerja 75 m<sup>3</sup>/hari dari target kinerja 74 m<sup>3</sup>/hari.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.403.872.245 dengan realisasi sebesar Rp. 2.392.616.428 atau (99,53%). Apabila dibandingkan antara persentase capaian kinerja IKSS-2 sebesar 92,60%, maka anggaran program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum belum dilaksanakan dengan efisien.

#### **4. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024**

SS/Indikator Kinerja		Realisasi		
		2022	2023	2024
<b>SS-4</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak</b>			
<b>IKSS-1</b>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	49,08%	50,25%	41,67%
<b>IKSS-2</b>	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	94,22%	94,33%	87,12%

Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan IKSS dengan uraian sebagai berikut:



- ❖ Pada SS-4 dengan IKSS-1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum pada tahun 2022 sampai 2023 realisasinya mengalami peningkatan sebesar 1,17% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,58% menjadi 41,67%.

Dikarenakan adanya penyesuaian ulang dalam menetapkan jumlah total rumah tangga di kota Singkawang sehingga menyebabkan capaian kinerja tidak memenuhi target.

- ❖ Pada SS-4 dengan IKSS-2 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi pada tahun 2022 sampai 2023 realisasinya mengalami peningkatan sebesar 0,11% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,21% menjadi 87,12%.

Dikarenakan adanya penyesuaian ulang dalam menetapkan jumlah total rumah tangga di kota Singkawang sehingga menyebabkan capaian kinerja tidak memenuhi target

##### 5. Analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 dan Target 2026

SS/Indikator Kinerja		Realisasi			Target 2026
		2022	2023	2024	
<b>SS-4</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Layak</b>				
<b>IKSS-1</b>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	49,08%	50,25%	41,67%	50,36%
<b>IKSS-2</b>	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	94,22%	94,33%	87,12%	94,57%



- ❖ Untuk IKSS-1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022 hingga tahun 2023, capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan. Apabila capaian kinerja tahun 2024 sebesar 41,67% dibandingkan dengan target 2026 sebesar 50,36% maka perlu meningkatkan capaian persentase sebesar 8,69% untuk mencapai target tahun 2026.
  - ❖ Untuk IKSS-2 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022 hingga tahun 2023, capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan. Apabila capaian kinerja tahun 2024 sebesar 87,12% dibandingkan dengan target 2026 sebesar 94,57% maka perlu meningkatkan capaian persentase sebesar 7,45% untuk mencapai target tahun 2026
- 6. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat**

**Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan target  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

SS/Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target Capaian Pemprov Kalbar 2024
<b>SS-4</b>	<b>Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan air bersih yang baik</b>		
<b>IKSS-1</b>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	41,67%	-
<b>IKSS-2</b>	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	87,12%	-

Pada SS-4 dengan IKSS-1 Persentase Penduduk Berakses Air Minum tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat yang memiliki nama indikator yang sama untuk penetapan target kinerja sehingga mengakibatkan target



yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Kota Singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.

Pada SS-4 dengan IKSS-2 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Kota Singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.

#### **7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan**

Secara umum, beberapa faktor penyebab tercapainya target SS-4 ini adalah:

1. Meningkatnya minat masyarakat untuk memasang sambungan rumah sebagai pelanggan PDAM;
2. Penambahan kapasitas Instalasi Pengelolaan Air;
3. Memperluas Jaringan Distribusi Utama Pipa;
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap hidup sehat;
5. Meningkatkan ketersediaan sanitasi individual dan sanitasi komunal;
6. Pelaksanaan rehabilitasi sanitasi di rumah warga

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sumber mata air yang terbatas dibandingkan peningkatan jumlah penduduk di Kota Singkawang;
2. Pada area jalan/gang perumahan yang sempit terdapat saluran drainase, sehingga pemasangan pipa hanya dapat dilakukan di saluran drainase;





3. Kurangnya akses untuk memasang pipa pada bahu jalan;
4. Adanya penyesuaian ulang dalam menetapkan jumlah total rumah tangga di kota Singkawang sehingga menyebabkan capaian kinerja tidak memenuhi target.

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Mencari sumber daya air baku baru;
2. Dalam pembangunan jalan, drainase jalan, tiang listrik dan pagar rumah warga harus saling koordinasi;
3. Pemerintah Kota Singkawang hendaknya memaksimalkan program pemasangan pipa distribusi agar pelayanan dapat lebih maksimal;
4. Menyusun manajemen risiko untuk mengendalikan permasalahan yang terjadi.



### 1.1.5 SS-5 Meningkatnya Kualitas Gedung Pemerintah

#### 1. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.23 Capaian Kinerja SS-5

SS/Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja	
<b>SS-5</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah</b>			
<b>IKSS-1</b>	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	73,53%	77,94%	105,99%

Sebagaimana tercantum, target IKSS-1 Persentase Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah sebesar 73,53%, realisasi IKSS-1 pada tahun 2024 adalah sebesar 77,94%. Dengan demikian, **capaian kinerja pada IKSS ini sebesar 105,99%**.

#### 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Anggaran Program

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN 2024			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
<b>Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah</b>	Program Penataan Bangunan Gedung	11.381.642.760	11.230.693.897	98,67%		
Capaian		11.381.642.760	11.230.693.897	98,67%	105,99%	7,32%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Tahun 2024

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar Rp.98,67% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,99. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini berhasil dilaksanakan dengan efisien.



### **3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pada SS-5 diarahkan pada program-program yang terkait dengan Bidang Cipta Karya dan Persampahan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SS-5 adalah sebagai berikut

#### **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** dengan kegiatan:

- ❖ Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung diukur menggunakan indikator Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dengan realisasi 53 Unit dari target 53 Unit yang ditetapkan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; dengan indikator Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 27 dokumen dari target 8 Dokumen yang ditetapkan.
- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim



Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG; dengan indikator Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG dengan realisasi 374 Dokumen dari 385 Dokumen yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.381.642.760 dengan realisasi sebesar Rp. 11.230.693.897 atau (98,67%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja sebesar 105,99% tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sudah menunjang keberhasilan capaian kinerja pada SS-5.

**4. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024**

SS/Indikator Kinerja		Realisasi		
		2022	2023	2024
<b>SS-5</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah</b>			
<b>IKSS-1</b>	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	70,59%	76,47%	77,94%

Penjelasan sasaran strategis berdasarkan tabel diatas, diukur dengan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut:



Pada SS-5 dengan indikator kinerja utama Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik secara umum capaian dari tahun 2023-2024 meningkat sebesar 1,47%.

**5. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

**Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 dan Target 2026**

SS/Indikator Kinerja		Realisasi			Target 2026
		2022	2023	2024	
SS-5	<b>Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah</b>				
IKSS-1	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	70,59%	76,47%	77,94%	76,47%

IKSS-1 Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik capaian dari tahun 2022-2024 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Apabila capaian kinerja tahun 2024 sebesar 77,94% dibandingkan dengan dengan target renstra 2026 sebesar 76,47% maka menghasilkan capaian kinerja sebesar 101,92%.

**6. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat**



**Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan target  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**

SS/Indikator Kinerja		Realisasi 2024	Target Capaian Dinas PUPR Kota Pontianak
<b>SS-5</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah</b>		
<b>IKSS-1</b>	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	77,94%	75%

Jika dibandingkan dengan target Dinas PUPR Kota Pontianak sebesar 75%, maka capaian Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik Dinas PUPR Kota Singkawang telah melebihi target yang akan dicapai oleh Dinas PUPR Kota Pontianak sebesar 2,94%.

#### **7. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan**

Secara umum, beberapa faktor penyebab tercapainya target IKSS ini adalah:

1. Memulai pekerjaan lebih awal dari musim penghujan;
2. Optimalisasi survey pendahuluan; dan
3. Meningkatkan koordinasi saat perencanaan awal.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Tumpang tindih kepemilikan lahan;
2. Banyaknya jumlah kebutuhan infrastruktur dasar yang layak;
3. Ketersediaan anggaran yang belum memadai;

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada;



2. Ketersediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Strategi dan solusi dalam menindaklanjuti ketidakstabilan harga;
4. Memulai pekerjaan lebih awal dari musim penghujan;
5. Memaksimalkan pengawasan semampu yang bisa dilakukan.



## 1.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Dinas PUPR pada 2024 yaitu sebesar 98,30%. Capaian penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar 99,72%, sedangkan penyerapan terendah pada program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar 55,31%.

Pagu anggaran 2024 yang terserap digunakan Dinas PUPR untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai strategi kebijakan dan program prioritas kota sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi berupa pembangunan/peningkatan jalan, jembatan, drainase, pengelolaan air limbah, dan jaringan perpipaan air minum.
2. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dengan mempercepat proses penetapan regulasi tata ruang.

**Tabel 3.27 Realisasi Anggaran Tahun 2024 per Program**

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu.	Fis.	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.681.693.539	10.918.350.275	93,47	100	106,99
2	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.040.224.820	4.025.755.040	99,64	100	100,36
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.438.617.931	10.334.973.827	99,01	100	100,99
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.403.872.245	2.392.616.428	99,53	100	100,47





**Laporan Kinerja Tahunan Daerah  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Singkawang Tahun 2024**

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu.	Fis.	
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	12.729.752.150	12.693.969.880	99,72	100	100,28
6	Penataan Bangunan Gedung	11.381.642.760	11.230.693.897	98,67	100	101,34
7	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.137.892.950	2.118.016.821	99,07	100	100,93
8	Penyelenggaraan Jalan	34.304.471.671	33.900.959.752	98,82	100	101,19
9	Pengembangan Jasa Konstruksi	63.216.622	34.962.000	55,31	100	180,78
10	Penyelenggaraan Penataan Ruang	854.840.660	851.072.193	99,56	100	100,44
<b>TOTAL</b>		90.036.225.348	88.501.370.113	98,30	100	101,7

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Tahun 2024



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Sebagai perwujudan dari mandat yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, maka sebagai implementasi atas pelimpahan kewenangan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang telah menyusun Laporan Kinerja Tahunan SKPD Tahun 2024 yang merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIP melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) atau dokumen yang dipersamakan yang telah disepakati bersama antara Dinas PUPR dengan Wali Kota Singkawang.

Sumber data yang dirangkum dalam penyajian LAKIP ini, bukan lagi bersumber dari Sistem Akuntabilitas yang dibangun, namun berdasarkan perhitungan data lapangan serta data-data pendukung dari instansi yang terkait dengan data kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, hal ini disebabkan secara keseluruhan Sistem AKIP di Kota Singkawang belum terbangun.

Untuk mendukung capaian sasaran tahun 2024 telah dialokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, yaitu sebesar Rp. 90.036.225.348,00 dengan realisasi sebesar Rp. 88.501.370.113,00 atau 98,30% dari plafond anggaran, alokasi anggaran tersebut dipergunakan



untuk melaksanakan program guna mencapai empat sasaran strategis Dinas PUPR Tahun 2024.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada penilaian kinerja pada level indikator output dan outcomes, sedangkan capaian sasaran tahun 2024 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini terlihat dari delapan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang di tetapkan terdapat sasaran berpredikat sangat berhasil, dan kurang berhasil, walaupun ada pelaksanaan pekerjaan yang tidak terlaksana dengan baik.

Secara untuk keberhasilan sasaran-sasaran yang menjadi perhatian utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat.

#### **4.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Namun demikian, capaian tersebut diatas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional
2. Keterbatasan sumber dana untuk mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana
4. Aspek regulasi yang buram dan minimnya aspek ketegasan
5. Peraturan daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan



6. Pelayanan publik yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dirasa masih terjadi ketimpangan
7. Dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan permukiman di wilayah Kota Singkawang, sering mengalami kesulitan dalam hal persediaan bahan bangunan. Hal ini mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan. Kondisi tersebut disebabkan oleh wilayah Kota Singkawang yang tidak dapat memproduksi sendiri bahan bangunan seperti kayu.
8. Terbatasnya kemampuan jasa konstruksi yang profesional dan didukung finansial dan peralatan yang kurang optimal dalam menetapkan pihak ketiga yang bonafid.
9. Dalam hal pihak ketiga kurang disiplin dan tidak mematuhi perjanjian dan ketentuan, penerapan sanksi belum optimal dan masih lemah, karena pertimbangan aspek manusiawi dan sosial lainnya.

#### **4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada penilaian kinerja pada level indikator output dan outcomes. Sedangkan capaian sasaran tahun 2024 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara umum penerapan dan pengembangan Sistem LAKIP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang tahun 2024 masih memerlukan dorongan untuk mengembangkan dan mempertahankan komitmen berakuntabilitas, karena ditinjau dari sistematika penyusunan yang masih beragam dan minimnya informasi yang disajikan, diharapkan akan terus ditingkatkan dan disempurnakan dimasa yang akan datang.



Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang.
2. Mengupayakan sumber pembiayaan lain baik dari pemerintah pusat maupun swasta untuk mempercepat penataan administrasi umum pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Singkawang.
3. Memberikan toleransi waktu kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan optimal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
4. Meningkatkan pembinaan kepada pihak ketiga khususnya jasa usaha konstruksi untuk meningkatkan kapasitas kemampuannya sehingga kualitas pekerjaan juga diharapkan dapat meningkat.
5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang ketentuan yang terbaru dan *up to date* sehingga proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
6. Meningkatkan pemanfaatan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.
7. Memproaktifkan setiap unsur yang terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan lebih maksimal.
8. Memberikan kemudahan bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



9. Mengupayakan penerapan "**reward dan punishment**" secara proporsional.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang beserta segenap jajarannya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberi dukungan dalam pencapaian sasaran. Kritikan dan saran yang bersifat membangun.

Singkawang, Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kota Singkawang



ARDIANSYAH, ST.,MT

Pembina Tk. I

NIP. 197006241998031012